

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR. 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM PADA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA KENDAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

MUH MUJTAHID SULTHONY

NIM 17210009



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2024

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR. 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM PADA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA KENDAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Strata Satu
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

MUH MUJTAHID SULTHONY

NIM 17210009



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR. 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM PADA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA KENDAL**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya baik di catatan kaki ataupun daftar pustaka secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 11 Juli 2024
Penulis



Muh Mujtahid Sulthony
NIM. 17210009

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muh Mujtahid Sulthony NIM 17210009 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR. 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM PADA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA KENDAL**

Maka pembimbing menyatakan skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 11 Juli 2024
Dosen Pembimbing



Faridatus Syuhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Muh Mujtahid Sulthony, NIM 17210009, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERMA NOMOR. 3 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN
DENGAN HUKUM PADA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA KENDAL**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024.

Dengan Penguji:


1. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006
2. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006
3. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 198609052019031008


(_____)
Ketua


(_____)
Sekretaris


(_____)
Penguji Utama

Malang, 11 Juli 2024
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝١

Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”¹

(QS. Al-Baqarah: 19)

¹ Alquran, Surat Al-Baqarah Ayat 19, *Alquran dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا = A	ز = Z	ق = Q
ب = B	س = S	ك = K
ت = T	ش = Sy	ل = L
ث = Ts	ص = Sh	م = M
ج = J	ض = Dl	ن = N
ح = H	ط = Th	و = W
خ = Kh	ظ = Zh	ه = H
د = D	ع = ‘	ء = ‘
ذ = Dz	غ = G	ي = Y
ر = R	ف = F	

B. Vokal Panjang

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

C. Vokal Diftong

اؤ = Aw

اي = Ay

او = Ô

اى = Î

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ ...ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
وُ ...و...	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

2. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* Hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

3. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

4. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsyiyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

5. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

6. Contoh:

7.

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8.

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

10. Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

11. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan karunia kesehatan, dan rahmat serta hidayahNya sehingga skripsi tentang “**Implementasi Perma Nomor. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kendal**” ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu tugas yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sebagai tugas akhir studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya keterlibatan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara memberikan bantuan, bimbingan, motivasi, moral dan material. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin menyampaikan ucapan samudera terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag. selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Faridatus Suhadak, M.HI. selaku dosen pembimbing yang tanpa lelah untuk meluangkan waktu, sumbangsih ilmu dan pemikiran yang inovatif, konstruktif dan aktual sehingga terselesainya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah berbagi ilmu dan wawasannya serta layanan selama studi.
7. Orang tua yang terus mendukung, mendo'akan, dan memberikan kasih sayang serta rela berkorban untuk peneliti.
8. Semua pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini baik secara moral, spiritual, maupun material yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat serta diberikan kemudahan dan kelancaran urusan bagi semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 11 Juli 2024



Muh Mujtahid Sulthony
NIM 17210009

ABSTRAK

Sulthony, Muh Mujtahid. 2024. *PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kendal*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Faridatus Suhadak, M.HI.

Kata Kunci: *Cerai Gugat, Perkara Perempuan, PERMA*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kendal. Beberapa kasus yang ada di Pengadilan Agama Kendal, isteri yang mengajukan gugatan cerainya seringkali tidak mengajukan hak-haknya sebagai seorang isteri, padahal seorang isteri dapat mengajukan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum. Peneliti perlu mengkaji upaya hakim dalam menerapkan PERMA No.3 Tahun 2017 pada perkara cerai gugat hingga faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan PERMA No.3 Tahun 2017 oleh hakim di Pengadilan Agama Kendal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif lebih spesifik ke pendekatan yuridis normatif. Sumber bahan hukum yang dipakai berupa sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Telah diterapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Kendal. Istri sebagai penggugat pasca perceraian telah menerima hak- haknya berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz 2.) Faktor pendukung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yaitu: a). Terdapat landasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yaitu Al-Qur'an, Assunnah, Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan kitab- kitab fikih; b). Kehadiran para pihak dalam persidangan.; c). Kesepakatan para pihak dalam menentukan nilai nafkah untuk hak hak isteri. Sedangkan faktor penghambat yaitu: a). Tuntutan cerai gugat tidak dicantumkan dalam petitum gugatan secara rinci dan tidak dinarasikan dalam surat gugatan; b). Penggugat mencabut tuntutan tentang hak-haknya. Suami tidak pernah hadir dalam persidangan (perkara verstek).

ABSTRACT

Sulthony, Muh Mujtahid. 2024. *Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 Regarding Guidelines for Adjudicating Cases of Women Facing Legal Matters in Divorce Cases at the Religious Court of Kendal*. Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

Keywords: *Divorce Petition, Women's Cases, Supreme Court Regulation.*

This research aims to analyze the implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 Regarding Guidelines for Adjudicating Cases of Women Facing Legal Matters in divorce cases at the Religious Court of Kendal. In several cases at the Kendal Religious Court, wives who file for divorce often do not submit their rights as a wife, even though a wife can submit her rights which are protected by law. Researchers need to examine the efforts of judges in implementing PERMA No.3 of 2017 in contested divorce cases as well as the supporting and inhibiting factors in the application of PERMA No.3 of 2017 by judges at the Kendal Religious Court.

This study uses an empirical legal research method with a more specific qualitative approach leaning towards normative juridical approach. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are then analyzed using qualitative juridical analysis methods.

The research results show that: 1.) Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 has been applied at the Religious Court of Kendal. The wife as the petitioner post-divorce has received her rights such as maintenance, iddah maintenance, mut'ah, and child support as long as she is not in nusyuz; 2.) Supporting factors for Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 are: a). There is a foundation for Supreme Court Regulation Number 3 of 2017, namely the Qur'an, Sunnah, Law Number 1 of 1974, Compilation of Islamic Law, and fiqh books; b). The presence of parties in court hearings; c). Agreements between parties in determining the value of maintenance for the wife's rights. While inhibiting factors are: a). Divorce petition demands are not detailed in the petitum of the lawsuit and are not narrated in the lawsuit letter; b). The petitioner withdraws claims regarding her rights; c). The husband never attends court hearings (default judgment cases).

المخلص

قضايا محاكمة إرشادات بشأن 2017 لعام 3 رقم الثالث القرار. 2024 محمد مجتهد سلطاني برنامج جامعية، رسالة. كندال في الشريعة محكمة في الطلاق قضايا في القانون أمام المرأة مالك مولانا الإسلامية الدولة جامعة الشريعة، كلية الإسلامي، العائلي القانون دراسات الحقوق في العالي التعليم ماجستير فريدة الشهداء،: الرسالة مشرف. مالانج إبراهيم

المرأة قضايا بالدعوى، الطلاق: الرئيسية الكلمات PERMA ،

بيرما رقم 3 لسنة 2017 PERMA يهدف هذا البحث إلى التعرف على مدى تنفيذ قانون بشأن المبادئ التوجيهية للفصل في قضايا المرأة المتعارضة مع القانون في قضايا الطلاق المتنازع عليها في محكمة كيندال الدينية. في العديد من القضايا في محكمة كيندال الدينية، غالبًا ما لا تقدم الزوجات اللاتي يطلبن الطلاق حقوقهن كزوجة، على الرغم من أن الزوجة يمكنها تقديم حقوقها التي يحميها القانون. يحتاج الباحثون إلى فحص جهود القضاة في تنفيذ رقم 3 لعام 2017 في قضايا الطلاق المتنازع عليها بالإضافة إلى العوامل PERMA قانون رقم 3 لعام 2017 من قبل القضاة في محكمة PERMA الداعمة والمعوقة في تطبيق قانون كيندال الدينية.

الكيفي النهج على بالاعتماد التجريبي القانوني البحث منهج البحث من النوع هذا يستخدم . المستخدمة القانونية المواد تحليل يتم. النموذجي القانوني النهج على أكبر بشكل التركيز مع الكيفي القانوني التحليل أسلوب باستخدام والثالثة والثانية والأولية القانون مصادر من

الشريعة محكمة في 2017 لسنة 3 العدد القرار تطبيق تم (1. يلي ما البحث نتائج أظهرت والنفقة الزوجية، النفقة مثل حقوقها تلقت قد الطلاق بعد المدعية بصفتها الزوجة. كندال في لسنة 3 العدد للقرار المساعدة العوامل (2. متمردة تكن لم ما الأطفال ونفقة والمنعة، العدة، النبوية، والسنة الكريم، القرآن مثل 2017 لسنة 3 العدد للقرار أسس وجود (أ: هي 2017 حضور (ب الفقه؛ وكتب الإسلامي، القانون وتجميعات، 1974 لعام 1 رقم والقانون أما. الزوجة لحقوق النفقة قيمة تحديد في الأطراف اتفاق (ج المحكمة؛ جلسات في الأطراف طلب في مفصل بشكل بالدعوى الطلاق مطالب ذكر عدم (أ: في فتتمثل المعوقة العوامل عدم (ج حقوقه؛ عن المدعي انسحاب (ب الدعوى؛ رسالة في تفصيلها وعدم المحكمة (غياي الحكم قضايا) المحكمة جلسات في الزوج حضور

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	1
SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
المخلص	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Landasan Teori	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
BAB V PENUTUP.....	68
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	86

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Namun Islam memberi jalan keluar ketika suami istri yang tidak dapat lagi meneruskan perkawinan karena adanya ketidakcocokan pandangan hidup sehingga suami isteri tersebut tidak dapat disatukan lagi (*Broken Marriage*).²

Hukum Islam memperbolehkan perceraian jika terdapat siksaan batin selama ikatan perkawinan. Bahkan, perceraian dapat dibenarkan jika hal tersebut dapat memberikan kondisi yang lebih baik.³ Perceraian antara suami dan istri tentunya dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum. (Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975) yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

² Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT Di Pengadilan Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 13.

³ Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 29

- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁴

Implementasi dari hak konstitusional yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bentuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia dari segala tindakan diskriminasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 merupakan satu-satunya payung hukum untuk melindungi warga negara dari segala tindakan diskriminasi lewat Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.⁵ Sehingga, kaum perempuan dapat terbebas dari segala bentuk perlakuan tidak adil atau tindakan diskriminasi karena terdapat perlindungan secara konstitusional oleh Mahkamah Agung.⁶

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 termasuk peraturan yang tidak bersifat umum. Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengikat ke dalam hingga mengikat hakim untuk memberikan pedoman yang menunjukkan jalan keadilan bagi perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Penulis berpendapat bahwa substansi isi Peraturan Mahkamah Agung tersebut memiliki upaya mewujudkan perlindungan serta keadilan bagi kaum perempuan. Pasal 2 tentang Asas dan Tujuan di dalam Peraturan Mahkamah Agung berisi petunjuk bagi hakim yang akan mengadili perkara perempuan dalam acara persidangan berdasarkan asas, persamaan di hadapan hukum, keadilan, kesetaraan gender,

⁴ Pasal 19 PP (Peraturan Pemerintah) – Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan – BAB V: Tata Cara Perceraian; Nomor 9 Tahun 1975.

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

⁶ A Choiri, Berkah Perma Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian, 1.

kepastian hukum, non diskriminasi, kemanfaatan, dan penghargaan atas harkat dan martabat manusia.⁷

Sebagaimana laporan perkara Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A pada Tahun 2023 bahwa jumlah total perkara cerai gugat yang diterima dari bulan Januari hingga bulan Desember 2023 berjumlah 2123. Sedangkan jumlah total perkara cerai gugat yang diputus dari bulan Januari hingga bulan Desember berjumlah 1747.⁸

Berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karenanya dengan diajukannya gugatan perceraian ke Pengadilan, maka diharapkan suami dan isteri akan memperoleh hak-haknya secara adil.⁹ Istri perlu diberitahu tentang pentingnya pengajuan hak hak sebagai seorang istri selama bisa dilindungi oleh hukum. Hakim perlu memahami lebih lanjut tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 supaya hak hak perempuan dan anak bisa terpenuhi.

Dalam rangka memperkuat pemberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hukum Keluarga poin (3) bahwa “Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan

⁷ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

⁸ Data Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Dan Diputus Pada Pengadilan Agama Kendal, bulan Desember 2023.

⁹ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.¹⁰ Berdasarkan SEMA tersebut, ketika Hakim dalam mengadili perkara cerai gugat, di mana istri dalam kondisi terlanggar hak-haknya, sedangkan ia tidak terbukti telah nusyuz terhadap suaminya, maka secara *ex officio* Hakim dapat menghukum Tergugat (suami) untuk membayar 'mut'ah dan nafkah iddah bahkan nafkah anak yang berada dalam pemeliharaan isteri kepada Penggugat (isteri).¹¹

Dalam beberapa kasus di Pengadilan, isteri yang mengajukan gugatan cerainya di Pengadilan seringkali tidak mengajukan hak-haknya sebagai seorang isteri, padahal seorang isteri dapat mengajukan hak-haknya yang dilindungi oleh hukum, sedangkan dalam beberapa putusan pengadilan dalam perkara cerai gugat banyak yang tidak mencantumkan hak-hak isteri secara *ex officio*, padahal pihak isteri yang mengajukan gugatan cerainya tidak sedikit dalam alasannya (*posita*) menyatakan suami telah melanggar hak isteri dengan menelantarkan isteri atau memperlakukan isteri secara semena-mena. Oleh karenanya ketika seorang isteri menggugat cerai suaminya ke Pengadilan dengan kondisi ia telah dilanggar haknya seperti di atas maka semestinya seorang isteri tersebut menambah tuntutan hak dalam gugatannya. Namun, oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perdata, maka tuntutan hak adalah merupakan inisiatif para pihak sedangkan Pengadilan dalam hal ini bersifat pasif.

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung, Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Nomor 3 Tahun 2018.

¹¹ Surat Edaran Mahkamah Agung, Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Nomor 2 Tahun 2019.

Salah satu masalah yang perlu dituntaskan adalah hakim dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 lebih cenderung hanya pada perkara cerai talak saja, karena jika perkaranya cerai gugat maka sebagian besar hakim Pengadilan Agama berpendapat nusyuz (istri durhaka) karena pihak istri yang mengajukan gugat cerai, sehingga istri tidak berhak mendapat nafkah akibat cerai dari suami. Peneliti perlu mengkaji dan mempelajari Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 yang diterapkan oleh hakim di Pengadilan Agama Kendal. Terlebih apapun yang membuat hak hak perempuan dan anak tidak terpenuhi. Istri tidak mengajukan hak hak nya sebagai seorang istri merupakan salah satu kendala di kasus ini. Padahal hukum melindungi istri yang mau mengajukan hak haknya.¹²

Contoh pada kasus diatas, yaitu pada putusan nomor 1489/Pst.G/2023/PA.Kdl. oleh Pengadilan Agama Kendal yg diputus pada 03 Februari 2023. Dalam pertimbangannya yaitu Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, terungkap fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup. Akibat dari perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatukan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

¹² SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Kendal dan Laporan Perkara Pengadilan Agama Kendal Tahun 2023.

Problematikanya, yakni pertama istrinya (Penggugat) tidak diberi nafkah yg cukup dan suaminya (Tergugat) pergi. Suaminya (Tergugat) melakukan KDRT terhadap istrinya (Penggugat). Kedua kasus tersebut oleh Majelis Hakim diputus masing-masing dengan putusan menjatuhkan talak satu bain sughra, sedangkan menurut SEMA No 3 Tahun 2018, dalam rangka mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017, maka isteri dalam perkara Cerai Gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah Iddah sepanjang isteri tidak terbukti Nusyuz

Melihat dari permasalahan tersebut, penulis ingin menjelaskan pentingnya pengkajian lebih dalam terhadap masalah tersebut. Penulis perlu mengkaji bagaimana upaya dan kendala hakim selama penerapan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 sehingga hak hak perempuan dan anak tidak terpenuhi. Kemudian, peraturan tersebut perlu dikaji sehingga ada titik terang dari permasalahan tersebut, lebih jelasnya ada pada perspektif Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 terhadap perkara cerai gugat. Fokus kajian terhadap permasalahan disekitar Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 dan peraturan itu sendiri merupakan hal penting bagi penulis sehingga dapat memberikan kejelasan, perlindungan hukum dan keadilan terhadap korban yang terlibat di dalam permasalahan tersebut.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian kepada proses implementasi cerai gugat di Pengadilan Agama Kendal.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya hakim dalam menerapkan PERMA No.3 Tahun 2017 pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kendal?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan PERMA No.3 Tahun 2017 oleh hakim di Pengadilan Agama Kendal?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan upaya hakim dalam menerapkan PERMA No. 3 2017 pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kendal.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan PERMA No.3 Tahun 2017 oleh hakim di Pengadilan Agama Kendal.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritik serta praktis.

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik yang berhubungan dengan alasan implementasi PERMA No. 3 2017 pada perkara cerai gugat. Serta agar dapat dijadikan sarana dalam menambah, memperluas dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara cerai gugat.

2. Praktis

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi berikutnya yang berhubungan dengan putusan perkara cerai gugat yang di dalamnya telah terpenuhi hak-hak isteri pasca dikabulkannya perceraian oleh Pengadilan Agama Kendal. Serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
- b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu persyaratan dalam proses penyelesaian studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta khasanah pengetahuan bagi para mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah.

F. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi merupakan tindakan tindakan yang menciptakan tujuan tujuan sesuai garis keputusan kebijakan.

2. PERMA No. 3 Tahun 2017

PERMA merupakan singkatan dari Peraturan Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang.¹³ PERMA yang dimaksud yaitu PERMA no.3 tahun 2017 yang menjelaskan tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

¹³ Vica. J. E, Peraturan Mahkamah Agung Dan Peraturan Mahkamak Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia, (Jurnal Sasi, 2014), Vol 20

3. Perkara Cerai Gugat

Cerai Gugat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah gugatan yang diajukan oleh istri. Cerai gugat juga bisa diajukan oleh kuasa pada Pengadilan Agama.¹⁴

G. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian yang dilakukan oleh penulis ini sistematis dan mudah dipahami oleh para pembaca terkait dengan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kendal, maka penulis akan membagi lima bab dalam penelitian ini sesuai dengan Pedoman Penulisan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022. Berhubung penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum Islam empiris, maka dengan itu penulis merujuk pada pedoman penulisan penelitian hukum empiris.

Bab I (*satu*) merupakan pendahuluan, pada bab ini penulis membahas tentang penjabaran dan penggambaran permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, permasalahan tersebut tertuang dalam rumusan masalah, tujuan yang akan menjadi maksud yang akan dituju dalam penelitian ini, manfaat penelitian, sistematika kepenulisan yang isinya simpulan atau gambaran dari penelitian ini.

¹⁴ Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Islam, (Perpustakaan Mahkamah Agung, 2011),96

Bab II (*dua*) yang membahas mengenai landasan teori. Pada bab ini akan dipaparkan lima penelitian terdahulu dan kajian teori yang akan dibahas secara spesifik terkait PERMA No.3 tahun 2017. Dengan metode ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas pada pembahasan bab selanjutnya supaya kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan dan juga untuk mengurangi plagiasi pada penelitian ini.

Bab III (*tiga*) yakni membahas mengenai metode penelitian, pada bab ini penulis akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan juga kesimpulan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan .

Bab IV (*empat*) berisikan tentang hasil dan juga analisis yang berbentuk data yang diperoleh dari sumber data, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang sudah dituangkan dalam rumusan masalah oleh penulis.

Bab V (*lima*). Pembahasan di dalam Bab V terdapat kesimpulan serta saran dalam penelitian ini. Pada bab ini penulis membahas kesimpulan dari penjabaran upaya hakim dalam menerapkan PERMA No.3 Tahun 2017 pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kendal, kemudian dilengkapi dengan kesimpulan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan PERMA No.3 Tahun 2017 oleh hakim di Pengadilan Agama Kendal. Kesimpulan penelitian yang ada

dalam bab ini adalah jawaban singkat terkait rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya di dalam rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu memiliki nilai penting dalam sebuah karya ilmiah. Penelitian yang sudah dikerjakan sebelumnya menjadi tolak ukur bagi penelitian ini. Penelitian terdahulu digunakan sebagai pembanding, bahan acuan rujukan, sumber kajian pustaka, bukti keaslian penelitian, dan referensi. Ada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian sekarang.

Pertama, skripsi oleh Khoirul Faridah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2020) yang berjudul Perbandingan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun).¹⁵ Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan/penerapan PERMA No 3 tahun 2017 di Pengadilan Agama Kota Madiun dibandingkan dengan pelaksanaan/penerapan PERMA No 3 tahun 2017 di Pengadilan Negeri Kota Madiun.

Kedua, skripsi oleh Andi Solihin Mahfud. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019) yang berjudul Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Hak Perempuan “Kajian Atas Peraturan Mahkamah Agung

¹⁵ Khoirul Faridah, *Perbandingan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun)* (Undergraduate thesis, UIN Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/20469/1/16210109-Khoirul%20Faridah.pdf>

Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pasca Perceraian”.¹⁶ Penelitian ini membahas tentang Kajian Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pasca Perceraian Ditinjau Dari Masalah Mursalah Terhadap Hak Perempuan.

Ketiga, skripsi oleh Alfiyahwati. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019) yang berjudul Implementasi Pasal 6 Huruf (B) Dan (C) Perma No. 3 Tahun 2017 Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Studi di Pengadilan Agama Lamongan).¹⁷ Penelitian ini membahas tentang kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak sesuai penerapan peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2017 Pasal 6 huruf (B) dan (C).

Keempat, skripsi oleh Ibnu Syamsu Hidayat. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2018) yang berjudul Kedudukan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Dan Pemikiran Asghar Ali Engineer.¹⁸ Penelitian ini membahas tentang ketentuan sahnya kedudukan

¹⁶ Andi Solihin Mahfud, *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Hak Perempuan “Kajian Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pasca Perceraian”* (Undergraduate thesis, UIN Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/38400/>

¹⁷ Alfiyahwati, *Implementasi Pasal 6 Huruf (B) Dan (C) Perma No. 3 Tahun 2017 Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai Talak (Studi di Pengadilan Agama Lamongan)*(Undergraduate thesis, UIN Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14905/>

¹⁸Ibnu Syamsu Hidayat, *Kedudukan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Dan Pemikiran Asghar Ali Engineer*(Undergraduate thesis, UIN Malang,2018), <https://onsearch.id/Record/IOS3713.13637?widget=1>

PERMA No 3 Tahun 2017 menurut UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Perundang-Undangan.

Kelima, skripsi oleh Wazirotus Sa'adah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2018) yang berjudul Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perceraian (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang).¹⁹ Penelitian ini membahas tentang keutamaan Pasal 2 Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perceraian Untuk Implementasi Asas Kesetaraan Gender.

TABEL I
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Faridah, Khoirul (2020). Perbandingan implementasi peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam perkara perceraian	Keduanya membahas mengenai implementasi peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.	Perbedaannya adalah variable, perbandingan implementasi peraturan mahkamah agung di pengadilan agama dengan pengadilan negeri.

¹⁹ Wazirotus Sa'adah, Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perceraian (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), (Undergraduate thesis, UIN Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/12190/>

	(Studi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun) Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.		
2	Alfiyahwati, Alfiyahwati (2019) Implementasi pasal 6 huruf (b) dan (c) perma no. 3 tahun 2017 terhadap kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak (Studi di Pengadilan Agama Lamongan)	Keduanya membahas mengenai implementasi peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2017 .	Perbedaannya adalah kajian lebih spesifik ke Pasal 6 huruf (B) dan (C) PERMA NO. 3 TAHUN 2017 untuk diterapkan pada kewajiban suami dalam memenuhi hak mantan istri akibat cerai talak.
3	Hidayat, Ibnu Syamsu (2018) Kedudukan perma nomor 3 tahun 2017 menurut uu nomor 12 tahun 2011 dan pemikiran asghar ali enggineer	Keduanya membahas mengenai implementasi peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2017.	Perbedaannya adalah kajian ini menentukan bagaimana sahnya PERMA No 3 Tahun 2017 menurut UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan per UU.
4	Mahfud, Andi Solihin (2019) Tinjauan masalah mursalah terhadap hak perempuan “kajian atas peraturan mahkamah agung nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum pasca Perceraian”	Keduanya membahas mengenai implementasi peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2017.	Perbedaannya adalah kajian ini menjelaskan peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum pasca Perceraian dengan tinjauan masalah mursalah terhadap hak perempuan.
5	Sa’adah, Wazirotus (2018). Implementasi asas kesetaraan gender pada pasal 2 perma no. 3 tahun 2017 tentang	Keduanya membahas mengenai implementasi peraturan mahkamah agung nomor 3 tahun 2017.	Perbedaannya adalah kajian ini lebih spesifik ke pasal 2 perma no. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara

<p>pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum terhadap perceraian (Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)</p>		<p>perempuan berhadapan dengan hukum terhadap perceraian.</p>
---	--	---

B. Landasan Teori

1. PERMA

a. Latar belakang berdirinya PERMA No 3 Tahun 2017

Negara Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 untuk menandatangani dan mengesahkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR). Hal tersebut menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan menjamin perlindungan yang adil dengan melarang diskriminasi, sehingga masyarakat terhindar dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun dan semua orang adalah sama di hadapan hukum, termasuk gender. Dalam sistem peradilan, perempuan dipastikan telah mendapatkan akses keadilan dan terhindar dari diskriminasi. Hal ini diakui dari Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of all Forms Discrimination Against Women/CEDAW) telah memiliki pihak negara Indonesia.²⁰

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Mahkamah Agung diberi kewenangan dan segala macam fungsi dalam tingkat kekuasaannya untuk membuat peraturan perundang-undangan. Kedudukan Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, sehingga peraturan dari wewenang Mahkamah Agung dapat melengkapi kekosongan dan kekurangan hukum selama jalannya peradilan.²¹ Tujuan kelancaran peradilan dapat dicapai dengan membuat peraturan yang terbatas hanya sebagai pelengkap berisicara menyelesaikan suatu hal yang belum ada akses ke peraturan dalam hukum acara, peraturan tersebut khusus dari Mahkamah Agung yang diberi sedikit kekuasaan legislatif oleh ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung.

Terdapat dua bentuk produk pengaturan yaitu; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu suatu jenis edaran memuat penyelenggaraan peradilan bersifat administratif yang mengandung bimbingan dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan. Dan yang ke dua adalah suatu bentuk ketentuan yang bersifat hukum beracara, biasanya seluruh jajaran peradilan tertentu membutuhkan suatu peraturan yang mengarahkan jalannya peradilan dalam hukum beracara.

Terdapat Undang-undang No. 1 Tahun 1950 tentang kekuasaan, susunan dan jalannya pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Ketentuan

²¹ Henri P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*, (Jakarta, Pustaka Sinar HARAPAN, 2001), 143.

itulah yang pada mulanya mengatur Mahkamah Agung, sehingga pengadilan pengadilan federal berada di bawah naungan pengawas tertinggi (Mahkamah Agung) berkat kebijakan penempatan dari ketentuan undang- undang tersebut.

Pasal 12 ayat 3 Undang- undang No.1 Tahun 1950 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung mengawasi para hakim dan tingkah laku pekerjaan pengadilan- pengadilan. Mahkamah Agung mempunyai hak untuk memberi teguran, beberapa petunjuk dan peringatan guna kepentingan jawatan. Hak tersebut dipandang bermanfaat dan dibutuhkan oleh para hakim dan pengadilan- pengadilan. Hak tersebut dapat dilaksanakan baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran.

Kemudian, pada tanggal 20 Januari 1951, ketentuan tersebut menjadi dasar untuk Mahkamah Agung atas pembuatan surat edaran yang pertama. Suatu perintah hakim Pengadilan Negeri mengenai jumlah perkara minimal enam puluh perkara pidana tiap bulan perlu dituntaskan. Isi perintah tersebut ada di dalam tunggakan- tunggakan perkara di Pengadilan Negeri. Hal tersebut merupakan perihal yang ada di SEMA No. 1 Tahun 1951. Sejak saat itulah SEMA selalu dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga jumlahnya sangat banyak, misalnya tercatat ada 347 buah SEMA di tahun 2015.²²

²² Data diperoleh dari sumber: <http://jdih.mahkamahagung.go.id>, diakses pada Senin, 8 Juli 2015.

Pimpinan Mahkamah Agung mempunyai prinsip yang menentukan peraturan-peraturan demi menentukan arah jalannya peradilan, bentuk peraturan dari prinsip Mahkamah Agung adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).²³

Selama perempuan dan laki-laki berada di pengadilan, mereka berdua mempunyai hak yang sama. Sehingga hal tersebut dapat dipahami bahwa perempuan dapat memperkuat fakta atau bukti yang dia ajukan dengan menggunakan saksi, perempuan dapat kesempatan melakukan replik duplik, dan perempuan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ditandatangani oleh Widodo Ekatjahjana sebagai Direktur Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak tanggal 4 Agustus 2017. Permasalahan utama perempuan ketika berhadapan dengan hukum adalah mereka mendapatkan diskriminasi ganda, permasalahan tersebut sering terjadi ketika perempuan berhadapan dengan hukum, maka negara memberikan peraturan untuk melindungi dan menguatkan perlindungan kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan membentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.²⁴

²³ Henri P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*, 144

²⁴ Achie Sudiarti Luhulima, "Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia", dalam Sulistyowati Irianto (ed.), *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Edisi Pertama, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006). 85.

b. Penerapan PERMA No 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama

Kaum perempuan warga negara Indonesia bisa terbebas dari segala bentuk perlakuan diskriminasi karena terdapat perlindungan secara konstitusional dari Mahkamah Agung berdasarkan PERMA No 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.²⁵ Kegunaan PERMA dalam perkara perdata di Pengadilan Agama sebagai payung hukum oleh hakim ketika pihak dalam perkara perdata adalah perempuan di tengah jalannya peradilan. Terutama cerai gugat menjadi kasus perceraian yang belum memenuhi keadilan gender bagi perempuan. Perlindungan dapat setara dan terhindar dari diskriminasi karena hakim bisa mewujudkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan menggali nilai-nilai kearifan local dan hukum dalam mempertimbangkan keadilan gender.²⁶

Prinsip-prinsip non diskriminasi untuk perempuan yang berhadapan dengan hukum selama jalannya persidangan serta pemahaman dan penerapan kesetaraan gender sebagai usaha dari hakim dan segenap aparat peradilan berdasarkan acuan dari tujuan Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017. Integritas dan peka gender sebagai cara dalam pelaksanaan peradilan dengan harapan praktik diskriminasi berdasarkan stereotip gender dan jenis kelamin dapat berkurang secara bertahap di Pengadilan Agama. Ketika kaum perempuan

²⁵ A Choiri, *Berkah Perma Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Kaum Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Perceraian*, 1.

²⁶ PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Pasal 6 huruf b dan c).

menghadapi sikap diskriminasi dari warga sekitar, Islam hadir demi memperjuangkan harkat dan martabat kaum perempuan di kehidupan masyarakat. Budaya yang menindas kaum perempuan secara bertahap terhapus karena budaya Arab zaman dulu diskriminasi terhadap kaum perempuan mulai tersingkirkan setelah Islam datang.²⁷

Beberapa penyebab terjadinya perceraian adalah perselingkuhan, keadaan ekonomi yang tidak baik, keegoisan dari salah satu pihak pasangan, dan pertikaian lainnya dari pasangan hingga terjadinya kasus perceraian. Negara Indonesia memiliki kasus perceraian yang sangat banyak, bahkan kasus perceraian dari tahun ke tahun terjadi peningkatan yang cukup signifikan di Pengadilan Agama. Dari sekian banyaknya kasus perceraian, cerai gugatlah yang jumlahnya lebih banyak dua kali lipat dibandingkan dengan cerai talak.²⁸ Hak-hak yang dimiliki oleh pihak perempuan dipastikan dapat terpenuhi pasca perceraian sesuai implementasi PERMA No 3 Tahun 2017.

Pihak yang menggugat maupun yang digugat berhak mempunyai jaminan untuk mendapatkan hak-haknya, hal ini sesuai dengan kandungan peraturan Mahkamah Agung bahwa jaminan hukum termasuk hak yang pasti didapatkan oleh kaum perempuan. Ketika kaum perempuan berhadapan dengan hukum, PERMA No 3 Tahun 2017 pastinya telah menjelaskan semua hal sesuai dengan pedoman mengadili perkara

²⁷ Zainul Muhibbin, "Wanita dalam Islam", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4, No. 2 (2011): 111.

²⁸ Isnawati Rais, "*Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*", *AL-ADALAH VOL. XII, NO 1*, (2014), 192.

perempuan berhadapan dengan hukum. Tentunya ketika kaum perempuan mengalami kasus perceraian, pedoman dari PERMA No 3 Tahun 2017 harus bisa diterapkan untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Jangan sampai terdapat laki-laki yang mencoba menghindari dari tanggung jawabnya karena kelalaian penerapan hukum hingga terjadi masalah baru terhadap hak yang harusnya dimiliki oleh perempuan.

Baik individu maupun kelompok telah mendapatkan norma hukum dengan perundang-undangan yang ditujukan kepada masyarakat, hal ini termasuk pernyataan tentang perundang-undangan dengan norma hukum berlaku keluar oleh A HamidAttamimi. Jika pernyataan tersebut dikaitkan dengan peraturan Mahkamah Agung, maka PERMA No 3 Tahun 2017 ini dapat dipahami sebagai peraturan yang hanya mengikat internal (Hakim), bukan termasuk perundang-undangan. Keadilan bagi perempuan dengan pelaksanaan kesetaraan gender dan persamaan di depan hukum, serta pemahaman hakim terhadap penerapan asas non diskriminatif terhadap perempuan adalah tujuan dari pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 3 PERMA No 3 Tahun 2017.²⁹

2. Pertimbangan Hakim

a. Pengertian pertimbangan hakim

²⁹ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada), 21.

Kepastian hukum dan keadilan dalam terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim ditentukan dari pertimbangan hakim, hal tersebut merupakan aspek terpenting dalam suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*). Perlu adanya sikap baik, teliti dan cermat dalam pertimbangan hakim, sehingga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung bisa membatalkan suatu putusan hakim jika pertimbangan hakim tidak ada sikap baik, teliti dan cermat dalam mempertimbangkan suatu perkara dengan putusan hakim.³⁰

Suatu perkara yang diajukan dan diputus menjadi landasan bagi hakim dan dasar pertimbangan hukum. Hal-hal yang dimuat dalam pertimbangan hukum berupa konstruksi hukum bagi hakim dalam peradilan sengketa, penafsiran hukum, dan alasan dengan dasar pertimbangan yang rasional. Penyusunan secara sistematis dan komprehensif merupakan hal penting dalam uraian pertimbangan hukum agar tersusun lebih tertib.³¹

Pentingnya pertimbangan hukum bagi hakim bukan hanya untuk keadilan dari pertimbangan hakim, tetapi juga untuk pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan masyarakat Indonesia kepada lembaga peradilan ditentukan dari putusan suatu perkara oleh hakim yang

³⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Cet V*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140

³¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata (Teori, Praktek dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama)*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 493

melakukan suatu pertimbangan dengan integritas hakim, adapun pertimbangan hakim dalam tanggung jawabnya atas penetapan dan putusan yang dibuatnya dapat memunculkan perubahan ke integritas hakim. Tentunya hakim dalam memutuskan suatu perkara memerlukan argumen hukum yang benar dan baik, sehingga hal tersebut dapat mendukung pertimbangan hakim yang berdampak kepada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.³²

Instruksi Mahkamah Agung berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman secara filosofis menjadi dasar hukum atas pelaksanaan pertimbangan hakim. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung dasar hukum yang digunakan untuk dasar pertimbangan hakim, sehingga suatu persidangan dapat menghasilkan putusan perkara sesuai pertimbangan hakim selama hakim memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan dan memutus suatu perkara perceraian bukan hanya dari peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan Kompilasi Hukum Islam, hakim juga menggunakan gejala social berupa hubungan antara tergugat dengan penggugat dan saksi-saksi di majelis hakim.³³

³² Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2015), 10

³³ Erwin Prahara, *Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggungjawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai*, (Semarang, 2018), 2.

b. Teori-teori pertimbangan hakim

Hal-hal yang dimuat dalam pertimbangan hakim adalah dalil-dalil yang tidak disangkal atau hal-hal yang diakui dan pokok persoalan, semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan menyangkut segala aspek putusan terhadap suatu analisis secara yuridis, dan suatu tuntutan dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan kesimpulan dari petitum penggugat yang harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu serta terdapat juga semua bagian dari petitum penggugat dalam amar putusan.³⁴ Baik perkara pidana maupun perkara perdata, kedua perkara tersebut bisa langsung diselesaikan dengan putusan pengadilan atau putusan hakim sebagai tindakan terakhir setelah pertimbangan hakim.³⁵ Tergugat dan penggugat adalah kedua pihak yang berlawanan berperkara sehingga menyebabkan adanya produk hukum, yaitu putusan atau vonis. Pasal 185 ayat 1 HIR dan Pasal 196 ayat 1 Rbg sebagai dasar peraturan yang menentukan jumlah putusan ada dua jenis yaitu sebagai berikut:

- 1) Putusan akhir
- 2) Putusan sela.³⁶

³⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 142.

³⁵ Laila m Rasyid dan herinawati, "*modul pengantar hukum acara perdata*", (bukit indah lhokseumawe, unimal press, 2015), 96.

³⁶ Laila m Rasyid dan herinawati, "*modul pengantar hukum acara perdata*", (bukit indah lhokseumawe, unimal press, 2015), 99.

3. Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Beberapa peradilan yang verada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung adalah Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Peradilan Umum. Mahkamah Konstitusi merupakan suatu peradilan yang verada di bawah peradilan Mahkamah Agung. Kedua peradilan tersebut merupakan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.³⁷ Tegaknya hukum dan keadilan merupakan tujuan dari kewenangan lembaga pengadilan agama untuk menuntaskan perkara-perkara atas nama hukum.³⁸

Sejak masa Kolonial Belanda, masa pendudukan jepang hingga pasca reformasi, terdapat beberapa kewenangan absolut peradilan agama. Contoh kewenangan absolut peradilan agama di masa pemerintah Kolonial Belanda dan masa pendudukan jepang, yaitu Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 mengatur perkara pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, kewarisan, hibah, wakaf, sedekah, dan baitul mal.³⁹ Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dibentuk secara tegas oleh pemerintah Belanda untuk pembentukan peradilan agama di jawa dan madura. Masalah-masalah *muamalah* yang bersifat pribadi menjadi batasan kekuasaan dan wewenang Peradilan Agama. Puasa, shalat, dan zakat termasuk masalah-masalah ibadah tapi tidak

³⁷ Pasal 24 ayat 2 UUD Negara Republic Indonesia Tahun 1945 dan pasal 18 UU No. 49 /2009

³⁸ Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta, Intermasa, 1986), 104.

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Uu No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, Kewenangan)*, (Yogyakarta, Uii Press, 2007), 11.

termasuk masalah yang dibawa ke Peradilan Agama. Masalah nikah, rujuk, cerai, dan lain-lain termasuk batas ruang lingkup hukum *muamalah* dalam pembahasan kekuasaan dan wewenang Peradilan Agama.⁴⁰

Kewenangan Absolut Peradilan Agama pada masa orde baru memunculkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga kewenangan absolut Peradilan Agama bertambah luas.⁴¹ Kewenangan absolut Peradilan Agama pada masa Pasca Reformasi terdapat perubahan peraturan perundang-undangan beberapa kali dengan tujuan mengatur Peradilan Agama. Kewenangan kepada Peradilan Agama bertambah banyak selama perubahan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama di masa Pasca Reformasi. Suatu undang-undang berkontribusi atas pengkhususan dalam Lingkungan Peradilan Agama Di Indonesia, misalnya Mahkamah Syar'iyah untuk peradilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi untuk tingkat kasasi. Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan berdasarkan syariat dalam sistem hukum nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan Peradilan Syariat Islam ada di dalam Qanun NAD No. 10 Tahun 2002. Kewenangan Peradilan Agama di Aceh meliputi

⁴⁰ Taufiq Hamami, *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam System Tata Hukum Di Indonesia*, (Bandung, Alumni, 2003), 20.

⁴¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1997), 3.

jinayah (hukum Pidana), *muamalah* (hukum Perdata), dan *ahwal syahsiyah* (hukum Keluarga).⁴²

4. Cerai Gugat

Istri atau kuasanya mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Daerah hukum Pengadilan Agama harus mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali penggugat pergi hingga keluar batas daerah hukum atau meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin suami. Gugatan harus ditujukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya sempat menguasai atau melingkupi tempat tinggal suami jika istri pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan atau izin suami. Suatu hak dalam hukum islam untuk memohon ikatan perkawinan diputus dalam pembahasan ini disebut *khuluk'* yaitu pihak istri yang mengajukan gugatan perceraian atas keinginannya selama pihak suami tidak menghendaki.⁴³

Alasan- alasan tepat yang memperbolehkan istri melakukan *khuluk'* misalnya tidak ada izin dan tidak ada alasan yang sah, tiba- tiba selama dua tahun berturut-turut suami pergi meninggalkan istrinya, atau istri khawatir dirinya melanggar hukum Allah SWT karena suami ternyata orang yang murtad sehingga tidak memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Istri berhak untuk melakukan *khulu'* dan istri tidak wajib menggauli suami dengan baik karena dirinya dalam kondisi seperti ini. Istri dapat mengajukan gugatan dalam perceraian dengan alasan-alasan yang sama seperti alasan yang digunakan dalam perceraian karena talak.

⁴² Pasal 49 Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.

⁴³ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), 33.

Alasan atau beberapa alasan yang harus ada dari cerai talak dan cerai gugat yang memungkinkan untuk terjadi misalnya hubungan suami istri rusak sehingga tidak dapat hidup rukun. Alasan tersebut yang memunculkan pandangan bahwa perceraian merupakan jalan terbaik. Pengadilan adalah pihak ketiga yang menentukan perceraian dengan talak atau cerai gugat sebagai jalan terbaik. Semua sebab terjadinya perceraian punya prinsip dalam proses penyelesaian yang sama. Pertama, pengadilan sebagai pihak yang memutuskan perceraian. Kedua, pemohon mengajukan permohonan dan penggugat mengajukan gugatan. Ketiga, pihak- pihak yang terlibat perkara permohonan maupun gugatan harap memenuhi panggilan untuk diperiksa di pengadilan sehingga bisa mengikuti jalannya persidangan hingga putusan oleh pengadilan. Putusan Pengadilan Agama menunjukkan terjadinya perceraian yang terhitung baik dengan talak atau gugat cerai. Putusan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai.⁴⁴

Jika terjadi cerai gugat maupun cerai talak, maka akan timbul masalah seperti nafkah anak, penguasaan anak, nafkah iddah, harta bersama dan nafkah istri selama ditinggal. Gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama sekaligus dengan gugatan hak-hak tersebut. Setelah pelaksanaan perceraian, gugatan tersebut dapat diajukan secara terpisah yang kemudian adanya kekuatan hukum tetap dimiliki putusan perceraian tersebut. Gugatan tersebut gugur jika belum ada

⁴⁴ Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan hokum Islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: kencana 2004) Cetakan Ke-1

putusan untuk perkara gugatan yang diajukan ke pengadilan, sedangkan salah satu pihak meninggal dunia.⁴⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 mengatur tata cara gugatan bahwa suami atau istri atau kuasanya dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. suami atau istri atau kuasanya dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan tempat kediaman Penggugat jika kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap. Perwakilan Republik Indonesia setempat meneruskan kiriman permohonan dari Ketua Pengadilan ke Tergugat yang berdomisili di luar negeri, hal ini gugatan perceraian masih bisa diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat.⁴⁶

Banyaknya factor yang menyebabkan jumlah perceraian semakin meningkat, bahkan permintaan istri atas perceraian lebih mendominasi jumlah perceraian, hal ini dikenal dalam istilah *khulu'* (cerai gugat). Penderitaan secara fisik, psikologis, pemaksaan, ancaman untuk melakukan perbuatan kekerasan, perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum, kesengsaraan, dan penelantaran rumah termasuk salah satu dampak yang timbul akibat perceraian.⁴⁷

⁴⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:kencana,2008), 21

⁴⁶ Damrah Khair, *Mengungkap Fenomena Cerai Gugat Di Bandar Lampung*, (2020, Pusaka Media, Bandar Lampung), 25

⁴⁷ Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 1 ayat (1)

BAB III METODE PENELITIAN

Sebelum melaksanakan sebuah penelitian, memilih dan menentukan jenis penelitian itu sangat penting sebab jenis penelitian merupakan alat penelitian yang dipakai sebagai dasar utama melakukan sebuah penelitian.⁴⁸ Oleh karena itu, pemilihan jenis penelitian berdasarkan pilihan yang tepat dan baik oleh peneliti itu akan berpengaruh pada semua perjalanan penelitian dan akan berkesinambungan dalam melaksanakan penelitian samapi tuntas. Metode penelitian pada umumnya merupakan cara peneliti untuk memperoleh sebuah data dengan maksud dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah memiliki arti sebuah kegiatan penelitian itu berlandaskan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.⁴⁹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini menjelaskan bagaimana hukum diteliti dari segi implementasinya di masyarakat, bukan hanya dari segi normativitasnya. Hal ini yang mengarahkan penulis untuk meneliti objek kajian di masyarakat.⁵⁰

Dalam penelitian ini, peneliti terjun ke lapangan dan menemui ketua Pengadilan Agama Kendal dan aparat peradilan untuk menerima data informasi yang dibutuhkan. Peneliti menerima data informasi melalui komunikasi dan

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

⁴⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Salemba Humanika: Jakarta, 2010), 6.

⁵⁰ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*, (Depok, Prenadamedia, 2018), 149.

wawancara terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kendal.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, karena objek yang dibahas dalam penelitian pendekatan yuridis empiris adalah doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum untuk diterapkan di masyarakat. Peneliti memilih pendekatan ini untuk menjelaskan upaya hakim dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dengan faktor pendukung dan faktor penghambat. Pendekatan kualitatif juga berusaha mengungkapkan hal-hal penting yang terjadi selama hakim Pengadilan Agama Kendal menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Penemuan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku merupakan tujuan penelitian hukum dari penelitian terhadap asas-asas hukum demi kepentingan masyarakat. Pendekatan yuridis empiris dipilih oleh peneliti untuk menjelaskan kesesuaian antara kinerja hakim-hakim Pengadilan Agama Kendal dengan isi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Dalam penelitian ini, analitis induktif merupakan cara kerja peneliti dalam penemuan asas-asas hukum dengan norma-norma hukum positif sebagai pangkal tolak pencarian asas.⁵¹ Peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menemukan asas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, sehingga penemuan asas tersebut dapat mengukur nilai kesesuaian dan penjelasan

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 24.

antara kinerja hakim- hakim Pengadilan Agama Kendal dengan isi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

3. Lokasi penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Jl. Soekarno - Hatta No.KM. 4, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Pengadilan Agama Kendal. Subyek penelitian ini adalah para hakim di Pengadilan Agama Kendal. Peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kendal karena terdapat perkara gugatan cerai komulasi (penggabungan beberapa gugatan) dengan hak hak istri. Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 lebih cenderung hanya pada perkara cerai talak saja, karena jika perkaranya cerai gugat maka sebagian besar hakim Pengadilan Agama Kendal berpendapat nusyuz (istri durhaka) karena pihak istri yang mengajukan gugat cerai, sehingga istri tidak berhak mendapat nafkah akibat cerai dari suami.

Dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kendal, sedikit perkara cerai gugat yang didaftarkan dengan nafkah Madhiyah, iddah, mut'ah, dan nafkah Anak, sekaligus menggugat nafkah tersebut. Biasanya gugatan tersebut dibuat oleh advokat atau dibuat dengan gugatan mandiri. Perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kendal cukup tinggi, berdasarkan laporan perkara Pengadilan Agama Kendal terdapat 2123 perkara cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Kendal dan 1747 perkara cerai gugat yang diputus. Kemudian, peneliti ingin mengetahui dasar hukum yang dipakai sebagai pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugat cerai dengan komulasi hak- hak istri.

4. Sumber data

Sumber data merupakan elemen terpenting yang ada pada suatu penelitian. Sumber data adalah suatu subyek darimana data penelitian diperoleh. Adapun peneliti menggunakan dua jenis sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber utama berupa hasil wawancara dan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Penelitian ini memiliki sumber data primer berupa perundang-undangan berjudul Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan catatan wawancara dengan hakim. Perundang-undangan berupa kesepakatan antara rakyat dan pemerintah dengan kekuatan yang saling mengikat demi terbentuknya penyelenggaraan kehidupan bernegara.⁵² Penulis mendapatkan sumber data primer dari wawancara langsung dengan hakim pengadilan agama Kendal.

b. Sumber data sekunder

Buku teks yang berisi pandangan-pandangan bermutu tinggi dari para sarjana dan prinsip-prinsip dasar pengetahuan hukum termasuk sumber data sekunder. Selain buku teks, beberapa tulisan atau literatur tentang ilmu hukum yang bisa didapatkan dari jurnal-jurnal termasuk sumber data

⁵² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya, Penerbit Kencana, 2010), 182

sekunder⁵³. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa jurnal seperti jurnal Nurhilmiah yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Referensi pendukung untuk penelitian ini berupa buku berjudul Kaidah-kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh H. Busra. & Fajar Hernawan. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2010. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama oleh H. Abdul Manan.

5. Metode pengumpulan data

Setelah peneliti mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data guna mendapatkan data yang orisinil dan akurat. Maka dari itu agar penelitian ini mendapatkan data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Penulis dapat melakukan wawancara dengan cara dialog untuk memperoleh informasi dari responden. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur atau bebas. Selama wawancara, penulis harus mengingat atau segera mencatat data yang harus terkumpul.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya, Penerbit Kencana, 2010), 183

Adapun dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan informasi dari informan. Peneliti menggunakan jenis wawancara semi terstruktur dalam melakukan wawancara. Wawancara semi terstruktur merupakan jenis wawancara yang mana informan memberikan kebebasan untuk menjawab dan tidak dibatasi dalam memberikan jawaban, akan tetapi informan tidak boleh memberikan jawaban diluar dari tema yang ditentukan oleh peneliti.⁵⁴

Tabel 1.2

Narasumber	Data		
	No	Nama	Jabatan
	1	Drs. H. Amar Hujantoro, M.H	Ketua & Hakim
	2	Drs. H. Munip, M.H	Hakim
	3	Drs. Wachid Yunarto, S.H	Hakim

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang utama adalah studi dokumen dalam penelitian hukum. Studi dokumen terdapat pembuktian asumsi dasar dalam penelitiannya berdasarkan putusan-putusan pengadilan, hasil-

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 318.

hasil penelitian akademik, doktrin-doktrin hukum, norma-norma hukum positif yang semua ini berbasis pada dokumen tertulis.⁵⁵

Teknik dokumentasi ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data softfile, data hardfile dan data wawancara yang sebelumnya diperoleh melalui pengumpulan data dari bagian administrasi Pengadilan Agama Kendal dan wawancara dari hakim- hakim Pengadilan Agama Kendal. Dokumentasi ini digunakan dalam penelitian untuk mencari landasan hukum. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan.⁵⁶

6. Metode pengolahan data

Peneliti melakukan pengolahan data dengan telaah atas isu hukum perlu merujuk ke ketentuan ketentuan hukum. Peneliti dapat mengkaji pandangan-pandangan tentang sumber data tersebut, sehingga dasar ontologis dapat diketahui. Hubungan kausalitas di dalam sumber data tersebut dikaji dengan landasan-landasan teori. Peneliti dapat menjawab isu hukum dari kajian sumber data secara filosofis dengan teori- teori yang melatarbelakangi isu hukum tersebut.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan atau editing merupakan tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari

⁵⁵ Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2022), hal 108.

⁵⁶ Thalha Alhamid, *Resume: Instrumen Pengumpulan Data*, (Sorong, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2019)

kelengkapannya data-data dari bagian administrasi Pengadilan Agama Kendal dan hasil wawancara dengan hakim- hakim Pengadilan Agama Kendal, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain. Dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti sehingga mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

b. Klasifikasi (*Classification*)

Proses selanjutnya adalah klasifikasi atau pengelompokan data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Dalam konteks ini peneliti mengelompokkan data menjadi dua yaitu hasil temuan dari bagian administrasi Pengadilan Agama Kendal serta wawancara dengan para hakim yang ada di Pengadilan Agama Kendal, kemudian hasil temuan yang terdapat dalam buku-buku yang sesuai dengan tujuan peneliti untuk menunjang penelitian ini. Tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk memberi kemudahan dari banyaknya bahan yang didapat dari lapangan sehingga isi penelitian ini mudah dipahami oleh pembaca. Pada proses ini peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara tersebut berdasarkan rumusan masalah.

c. Pengecekan Ulang (*Verification*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui beberapa informan (Hakim- hakim di Pengadilan Agama Kendal)

dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak.

d. Analisis (*Analysis*)

Setelah memperoleh data-data dalam penelitian, tahap selanjutnya adalah analisis data untuk memperoleh kesimpulan akhir hasil penelitian. Analisis hasil penelitian berisi uraian bagaimana peneliti membangun teori dengan analisis yang berkaitan dengan fakta fakta social yang ada dan berkembang di tengah masyarakat. Analisa tersebut merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisa data-data yang yang telah diperoleh untuk dipaparkan kembali. Di dalam analisis ini awalnya peneliti menyebutkan paparan data dari hasil wawancara sesuai dengan pengklasifikasian masing-masing yang kemudian dianalisis.

e. Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini adalah concluding yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban. Peneliti mengungkapkan gambaran secara singkat tentang hasil dari analisis terhadap jawaban yang menjawab rumusan masalah. Pertanyaan yang telah ditulis pada rumusan masalah mengenai upaya hakim dalam menerapkan PERMA No.3 Tahun 2017 pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kendal beserta faktor pendukung dan faktor penghambat telah mendapatkan jawaban, kemudian langsung ditarik kesimpulan oleh penulis untuk menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten

Kendal

Pengadilan Agama Kendal adalah sebuah badan peradilan yang awalnya menempati gedung yang bertempat di atas tanah Masjid Agung Kendal milik (BKM) Badan Kesejahteraan Masjid yang letaknya di bagian belakang Masjid Agung Kendal. Kemudian Pengadilan Agama Kendal membeli tanah milik H. Muchtar Chudlori yang berada di jalan Laut No. 17A seluas 750 m² pada tahun 1977. Tahun 1980 pembuatan sertifikat tanah baru dilaksanakan. Sehingga, kantor Pengadilan Agama Kendal dibangun di atas tanah yang telah dibeli dari tanah milik H. Muchtar Chudlori. Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153 m² dimulai pada tahun 1979. Jika Pengadilan Agama Kendal semakin berkembang, maka pada tahun anggaran 1982/1982 diadakan perluasan tahap kedua dengan luas 120 m², selanjutnya pada tahap ketiga tahun 1989 dilaksanakan perluasan gedung seluas 77 m² dengan menggunakan anggaran DIPA tahun 1988 / 1989.⁵⁷

Pembangunan gedung kantor baru di atas tanah milik Pengadilan Agama Kendal seluas ± 1000 m² telah dimulai sejak tahun 2011. Luas tanah ± 7.902 m² untuk pembangunan kantor baru di kecamatan Brangsong. Tahun 2012

⁵⁷ www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/sejarah-pengadilan.html diakses pada 18 April 2024 pukul 20.30 WIB.

dilanjutkan tahap kedua untuk penyelesaian pembangunan gedung Pengadilan Agama Kendal. Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas ± 420 m² dengan luas tanah ± 750 m² pada tahun 2012.

Sebelum dibentuknya badan peradilan resmi milik Pengadilan Agama Kendal, Staatblad No. 152 dikeluarkan untuk pengakuan secara resmi bagi Pengadilan Agama pada tahun 1882. Namun Staatblad ini tidak berjalan secara efektif karena pengaruh teori reseptie, sehingga ini mencabut kewenangan Peradilan Agama dalam persoalan waris, harta benda terutama tanah. Sejak itu kompetensi Peradilan Agama hanya pada masalah-masalah perkawinan dan perceraian yang putusannya harus mendapatkan pengukuhan dari Peradilan Negeri.

Pengadilan Agama Kendal dibentuk secara resmi pada tahun 1950. Keberadaan Peradilan Agama dapat terselamatkan karena dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaannya. Sebagian Hukum Acara yang berlaku dan secara tegas baru bisa berlaku setelah diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, kedudukan Peradilan sejajar dan sederajat dengan lingkungan peradilan yang lainnya, juga kompetensi Peradilan Agama yang dahulu pernah dimilikinya pada jaman kolonial kembali lagi menjadi kewenangan Peradilan Agama yakni pasal yang menyatakan Peradilan Agama berwenang mengeksekusi, memutuskan dan menyelesaikan peradilan dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shodaqah.

Pengadilan Agama Kendal menempati kantor baru di alamat jalan Soekarno-Hatta Km. 4 Brangsong, kabupaten Kendal, pada bulan Januari 2013, dan dibangun pula mushola yang pembangunannya di mulai pada bulan Maret 2013 dan telah diresmikan pada bulan Juni tahun 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H., M.H., yang diberi nama dengan mushola al-Hikmah. Adapun pembangunan tersebut menghabiskan biaya Rp. 265.000.000,00. (Dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam pendanaan tersebut, sebagian besar berasal dari swadaya pegawai Pengadilan Agama Kendal. Terbentuknya Pengadilan Agama Kendal yang menjadi salah satu peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertempat di wilayah Kabupaten Kendal. Pengadilan Agama Kendal juga termasuk salah satu peradilan yang masuk dalam kategori kelas 1A.

Nama Lembaga : Pengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten Kendal

Sekretariat : Kantor Pengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten Kendal

Alamat : Jl. Soekarno - Hatta No.KM. 4, Brangsong, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51371

Tahun Berdiri : 1950

Email : pa_kendal@gmail.com

Facebook : Pengadilan Agama Kendal

Instagram : pa-kendal_1a

Website : www.pa-kendal.go.id

YouTube : Pengadilan Agama Kendal

Telp. : (0294) 381490

2. Susunan Pengurus

Ketua : Drs. Amar Hujantoro, M.H.

Wakil ketua : Miftahul Huda, S.Ag.

Hakim :

1. Drs. H. Munip, M.H
2. Drs. Wachid Yunarto, S.H
3. Drs. H. Rohmat, M.H
4. Dra. Hj. Nur Hidayati
5. Dr. Radi Yusuf, M.H
6. Drs. H. Muh. Abdul Azis, M.H
7. Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H
8. Drs. Mufarikin, M.H

Panitera : Dra. Syaifullah, S.H., M.H.

Sekretaris : Ahmad Nurul Huda, S.H.

Panmud Permohonan : Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H.

Panmud Gugatan : Hj. Musdalifah, S.H.

Panmud Hukum	: Nuryarahmatina, S.Ag.
Kasubbag PTIP	: Hapsari Pramiliantoro, S.Kom, M.Eng.
Kasubbag Kepegawaian & Ortala	: Siti Asiah, S.Ag.
Kasubbag Umum & Keuangan	: Agung Wibowo, S.Kom
Pengadm. Reg. Perkara	: Meyda Wulan K.S, A.Md.AB.
Analisis Perkara	: Via Nur Aini, S.H. & Alfiana Prayutasani
PSDJ	: Luse S. Wulan Sari, A.Md.
Pengelola BMN	: Kurnia Dewi Safitri, A.Md.
	Ahmad Nuriman, A.Md.
Pengelola Perkara	: Herianto Putra, A.Md.

Kelompok Fungsional Kepaniteraan

Panitera Pengganti :

1. Dra. Masturoh
2. Dra. Hj. Arifatul Laili, M.H.
3. Hj. Lajjinah Hafnah R, S.H., M.H.
4. Hj. Nur Hidayati, BA
5. Nuryarahmatina, S.Ag.
6. Krisni Trililani, S.H.
7. Hj. Iffah Hadiany, S.HI

8. Wina Ulfah, S.HI

Juru Sita : Digdaya Andana

Juru Sita Pengganti : Muhammad Arifin

Kelompok Jabatan Fungsional

Analisi Kepegawaian : Maria Ektinob H, S.Sos

Arsiparis Pelaksana : Retno Budi Astuti, A.Md

3. Visi Misi dan Tujuan Lembaga

a. Visi

Terwujud Pengadilan Agama Kendal yang Agung

b. Misi

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan;
2. Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B. Paparan Data

Pemaparan data jumlah perkara cerai gugat dan kasus laporan lainnya di Pengadilan Agama Kendal dari bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima Pada Pengadilan Agama
Kendal Bulan Desember 2023

No	BULAN	A. PERKAWINAN							
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak/Hadhonah	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Isteri	Pengesahan Anak	Pengangkatan anak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Januari	87	294	2	1	-	-	-	-
2	Pebruari	37	158	2	1	-	-	-	-
3	Maret	39	161	4	1	-	-	-	-
4	April	18	88	-	-	-	-	-	-
5	Mei	70	234	-	-	-	-	-	-
6	Juni	40	181	1	-	-	-	-	-
7	Juli	54	194	3	2	-	-	-	-
8	Agustus	57	180	-	-	-	-	-	-
9	September	45	150	1	-	-	-	-	-
10	Oktober	50	182	1	1	-	-	-	-
11	Nopember	39	188	-	-	-	-	-	-
12	Desember	26	113						
JUMLAH		562		2,123		14	6	-	-

Berdasarkan data tersebut ditemukan data bahwa jumlah cerai gugat yang diajukan di Pengadilan Agama Kendal sejumlah 2,123. Adapun jumlah cerai talak yang diajukan di pengadilan agama Kendal berjumlah 562. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah perceraian yang diajukan di pengadilan agama Kendal mayoritas diajukan oleh perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan sebagai subjek hukum yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendal lebih banyak dari pada subjek hukum laki-laki.

Tabel 4.2
Laporan Perkara Tingkat Pertama Yang Diputus Pada Pengadilan Agama
Kendal Bulan Desember 2023

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Perkara Yang Diterima	JUMLAH	Dicabut	PERKAWINAN									
						Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Hadhonah	Nafkah Anak Oleh Ibu	Hak-hak bekas Isteri	Pengesahan Anak	Ganti Rugi Thd Wali	Asala Usul Anak	Pengangkatan anak
1	2	3	4	5	6	12	13	14	15	16	17	18	23	24	30
1	Januari	82	425	507	42	45	137	-	-	-	-	-	-	2	-
2	Pebruari	249	235	484	35	34	150	-	1	-	-	-	-	4	-
3	Maret	221	233	454	35	21	115	1	-	-	-	-	-	2	-
4	April	251	115	366	21	26	98	1	1	-	-	-	-	1	-
5	Mei	197	348	545	29	44	168	-	-	-	-	-	-	3	-
6	Juni	270	252	522	17	43	161	-	-	-	-	-	-	5	-
7	Juli	260	271	531	30	38	188	1	-	-	-	-	-	2	1
8	Agustus	241	268	509	31	47	194	-	-	-	-	-	-	3	1
9	September	204	217	421	22	32	108	-	1	-	-	-	-	1	-
10	Oktober	228	265	493	28	50	165	-	-	-	-	-	-	3	1
11	Nopember	219	261	480	21	36	141	1	1	-	-	-	-	4	-
12	Desember	236	167	403	23	31	122	-	-	-	-	-	-	3	1
	JUMLAH		3,057	3,139	334	447	1,747	4	4	-	-	-	-	33	-

Berdasarkan data tersebut ditemukan data bahwa jumlah cerai gugat yang diputus di Pengadilan Agama Kendal sejumlah 1747. Adapun jumlah cerai talak yang diputus di Pengadilan Agama Kendal berjumlah 447. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian di pengadilan agama Kendal yang diputus mayoritas perkara perceraian yang diajukan oleh perempuan (cerai gugat). Hal ini menunjukkan bahwa perkara cerai gugat oleh perempuan sebagai subjek hukum yang diputus di Pengadilan Agama Kendal lebih banyak dari pada perkara cerai talak oleh subjek hukum laki-laki.⁵⁸

C. Pembahasan

1. Upaya Hakim dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kendal

Putusnya perkawinan dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia akibat dari perceraian, perceraian terdiri atas 2: cerai talak dan cerai gugat. Pihak istri menghendaki perceraian dalam prosesnya langsung diajukan ke Pengadilan Agama, proses peradilan tersebut yang diajukan oleh pihak istri disebut gugatan perceraian. Terdapat ketentuan *khulu'* dari *fiqh* telah diadopsi ke sistem hukum perkawinan di Indonesia sebagai dasar cerai gugat. Tapi terjadi perbedaan antara cerai gugat dan *khulu'* hanya karena terdapat beberapa modifikasi. Kedua istilah tersebut merupakan bentuk perceraian dalam sistem hukum perkawinan yang

⁵⁸ Data laporan perkara tingkat pertama yang diterima dan diputus pada Pengadilan Agama Kendal selama tahun 2023

digunakan oleh pihak istri. Cerai gugat dan *khulu'* tidak menetapkan adanya uang tebusan.⁵⁹

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama khususnya Pengadilan Agama Kendal telah melaporkan kasus perceraian dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan tersebut, terjadi perbedaan jumlah kasus perceraian antara cerai gugat dengan cerai talak cukup besar. Kasus perceraian yang jumlahnya sangat banyak adalah cerai gugat sebagaimana dalam BAB IV point B (paparan data) dalam skripsi ini. Jumlah kasus cerai gugat lebih besar dua kali lipat dibandingkan dengan cerai talak, bahkan lebih.

Kita bisa melihat data kasus perceraian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendal di halaman sebelumnya bagian paparan data, disitu disebutkan bahwa kasus cerai gugat lebih banyak dari pada cerai talak. Laporan perkara tingkat pertama yang diterima tentang jumlah total cerai talak: 562 dibandingkan dengan jumlah total cerai gugat: 2123. Sedangkan laporan perkara tingkat pertama yang diputus tentang jumlah total cerai talak: 447 dibandingkan dengan jumlah total cerai gugat: 1747. Dampak dari perceraian tersebut berpengaruh terhadap pihak laki-laki maupun perempuan, hingga anak-anak dan harta kekayaan, karena selama perceraian, pihak laki-laki harus memenuhi beberapa hak-hak yang harus dimiliki oleh pihak perempuan sebagai mantan istrinya dan juga anak-anaknya. Penjelasan ini masuk pada pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan akibat-akibat dari perceraian.

⁵⁹ Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, No. 1 (2016), 140, <https://www.academia.edu/31855947>

Banyaknya faktor yang menyebabkan jumlah perceraian semakin meningkat, bahkan permintaan istri atas perceraian lebih mendominasi jumlah perceraian, hal ini dikenal dalam istilah *khulu'* (cerai gugat). Penderitaan secara fisik, psikologis, pemaksaan, ancaman untuk melakukan perbuatan kekerasan, perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum, kesengsaraan, dan penelantaran rumah termasuk salah satu dampak yang timbul akibat perceraian.⁶⁰ Hal ini dapat dilihat di laporan perkara cerai gugat, jumlah cerai gugat ada 2123 yang diajukan ke Pengadilan Agama Kendal, sedangkan yang diputus berjumlah 1747. Hal ini bahwa kasus cerai gugat lebih banyak dari pada cerai talak.

Perkara-perkara perceraian di Pengadilan Agama Kendal menjadi perkara yang sangat populer dan memuat permasalahan hukum. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung untuk menjawab permasalahan hukum. Salah satu masalah hukum yang terjadi di Pengadilan Agama Kendal adalah pelaksanaan dan penerapan atau implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ke perkara-perkara cerai gugat. Hakim-hakim Pengadilan Agama Kendal dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 lebih cenderung hanya pada perkara Cerai Talak saja, karena kalau Cerai Gugat sebagian besar hakim Pengadilan Agama Kendal berpendapat nusyuz (istri durhaka), karena pihak istri yang mengajukan gugat cerai, sehingga istri tidak berhak mendapat nafkah akibat cerai dari suami.

⁶⁰ Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pasal 1 ayat (1)

Terkait dengan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 di pengadilan agama Kendal berdasarkan hasil wawancara dengan yang mulia Drs. H. Munip, M.H mengatakan bahwa:

“Kembali pada hak hak perempuan terkait dengan perceraian itu ada nafkah iddah mutah & nafkah madiyah, untuk nafkah iddah & nafkah mutah & nafkah madiyah syaratnya bahwa istri atau penggugat terbukti dalam persidangan tidak nusyuz, lalu bagaimana implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang cerai gugat di Pa-Kendal ,jadi penggugat sebagai istri mengajukan gugatan kalau memang istri menghendaki ingin dipenuhi hak hak nya yaitu berupa mutah, nafkah iddah, nafkah madiyah maka istri harus mencantumkan tuntutan tuntutan tadi berupa mutah nafkah iddah nafkah madiyah dalam surat gugatan nya dan itu dinarasikan dalam posita harus jelas dan rinci jugak dalam petitum juga harus jelas dan rinci, sebab kalau tidak dinarasikan dalam atau tidak dicantumkan dlm posita dan petitum secara rinci dikhawatirkan nanti majelis akan berpendapat lain, tapi kalau sudah dicantumkan dalam posita dan peetitum tentang hak hak perempuan dari hak hak penggugat tadi make majelis tidak bisa lain kecuali untuk mengabulkan gugatan penggugat tentu setelah majelis menilai berdasarkan bukti bukti yang ada bukti surat maupun bukti saksi yang dapat menguatkan tuntutan istri\ntuntan penggugat terhadap hak hak perempuan sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017. Jadi harus dinarasikan harus dicantumkan dlm surat gugatan tentang nafkah iddah nafkah mutah dan nafkah madiyah, kenapa ,jadi disitu ada alasan misalnya mutah karena tanpa mutah jadi akibat perceraian maka istri atau penggugat berhak mendapatkan mutah mendapatkan nafkah iddah jika tidak nusyuz berhak mendapatkan nafkah madiyah jika terbukti tidak nusyuz sesuai dengan kemampuan suami dan penghasilan suami dan juga dipertimbangkan juga berapa lama penggugat dan tergugat menjalani rumah tangga nya. Karena pada intinya Perma Nomor 3 Tahun 2017 adalah untuk melindungi bagi hak hak perempuan pasca perceraian khusus nya iddah mutah madiyah maka dapat dicantumkan pada amr putusan dengan kalimat dibayar sebelum suami mengucapkan ikrar talak kalau cerai gugat dapat ditambahkan dalam petitum kalimat dibayar sebelum tergugat mengambil akta cerai di PA tersebut PA Kendal.”⁶¹

⁶¹ Munip, Wawancara, (Kendal 18 April 2024).

Kewenangan absolut Peradilan Agama pada masa Pasca Reformasi terdapat perubahan peraturan perundang-undangan beberapa kali dengan tujuan mengatur Peradilan Agama. Kewenangan kepada Peradilan Agama bertambah banyak selama perubahan peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Agama di masa Pasca Reformasi.

Suatu undang-undang berkontribusi atas pengkhususan dalam Lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, misalnya Mahkamah Syar'iyah (Peradilan Agama yang menggunakan Qanun NAD No. 10 Tahun 2002) untuk peradilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi untuk tingkat kasasi. Kewenangan Peradilan Agama di Aceh meliputi *jinayah* (hukum Pidana), *muamalah* (hukum Perdata), dan *ahwal syahsiyah* (hukum Keluarga).⁶² Kewenangan di Peradilan Agama Kendal mengalami perkembangan di masa Pasca Reformasi, sehingga peraturan perundang-undangan yang diterapkan selama persidangan menjadi lebih efektif dengan penerapan peraturan atas dasar wewenang Mahkamah Agung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan yang mulia Drs. Munip, M.H dapat kita pahami bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk mengatur hakim-hakim selama persidangan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kendal. Istri bisa dipenuhi hak-hak nya pasca perceraian (cerai gugat) berupa nafkah iddah, nafkah mutah & nafkah madiyah dengan syarat istri atau penggugat dalam persidangan tidak terbukti nusyuz.

⁶² Pasal 49 Qanun No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam.

Selama pengajuan cerai gugat, istri harus mencantumkan tuntutan berupa nafkah iddah, nafkah mutah & nafkah madiyah ke surat gugatan dan dicantumkan dalam posita dan petitum, kemudian dinarasikan dalam posita dengan jelas dan rinci. Hal ini membuat majelis hakim menguatkan tuntutan istri sebagai penggugat terhadap hak-hak perempuan.

Jika penggugat tidak terbukti nusyuz maka penggugat berhak mendapatkan nafkah madiyah sesuai dengan kemampuan suami dan penghasilan suami. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian berupa nafkah iddah, nafkah mutah & nafkah madiyah, ketiga hak ini dapat dicantumkan pada amar putusan. Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Kendal setelah perkara cerai gugat ditambahkan dalam petitum.

Selain melakukan wawancara dengan yang mulia Drs. H. Munip penulis juga melakukan wawancara dengan yang mulia Drs. H. Amar Hujantoro M.H. Adapun menurut yang mulia Drs. H. Amar Hujantoro M.H. menjelaskan terkait dengan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum sebagai berikut:

“Dalam implementasinya ada 2 cara: 1. Agar hak-hak istri dapat dilaksanakan maka istri mencantumkan hak-hak akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dalam posita dan petitum gugatan, sehingga dalam persidangan hak hak tersebut dapat diperiksa dan dipertimbangkan dalam putusan. 2. Hakim secara *ex officio* dapat menghukum suami untuk membayar nafkah iddah bilamana dalam pemeriksaan suami melakukan KDRT kepada isteri.

(Angka 9 huruf (j) hal. 150 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Mari 2013).”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dengan yang mulia Drs. H. Amar Hujantoro M.H dapat kita pahami bahwa ada 2 cara implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017; pertama, hak-hak istri akibat perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak dicantumkan ke dalam posita dan petitum gugatan. Kedua, jika suami melakukan KDRT maka suami membayar nafkah iddah sebagai hukuman dari hakim secara ex officio.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan yang mulia Drs. Wachid Yunarto, S.H terkait dengan implementasi Perma no 3 tahun 2017 tentang perempuan dengan hukum sebagai berikut:

“Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ditindaklanjuti dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, pada Hasil Pleno Kamar Agama, dirumuskan, “Isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz”. Implementasinya dalam perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kendal, sedikit perkara Cerai Gugat yang didaftarkan dengan sekaligus menggugat nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah anak. (Biasanya yang dibuat oleh Advokat atau dibuat dengan gugatan mandiri).”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan yang mulia Drs. Wachid Yunarto, S.H dapat kita pahami bahwa perkara cerai gugat biasanya dibuat oleh advokad atau gugatan mandiri di Pengadilan Agama Kendal, namun perkara yang didaftarkan dengan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah, maupun nafkah anak jumlahnya sedikit. SEMA Nomor 3 Tahun 2018

⁶³ Amar Hujantoro, Wawancara, (Kendal 30 April 2024).

⁶⁴ Wachid Yunarto, Wawancara, (Kendal 30 April 2024).

menindaklanjuti PERMA Nomor 3 Tahun 2017 bahwa jika istri tidak terbukti nusyuz maka hak-hak di atas diberikan ke istri.

Table 4.3 Hasil Wawancara dengan Hakim PA Kendal Terkait dengan Implement Perma No 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

No	Nama	Hasil Wawancara
1	Drs. H. Munip, M.H	Istri bisa dipenuhi hak-hak nya pasca cerai gugat tidak terbukti nusyuz. Hak-hak dicantumkan ke surat gugatan, amr putusan, posita dan petitum, kemudian dinarasikan dengan jelas dan rinci. Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Kendal.
2	Drs. H. Amar Hujantoro M.H.	2 cara implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017: 1. Hak-hak istri akibat perceraian dicantumkan ke dalam posita dan petitum gugatan. 2. Hakim menghukum suami secara ex officio untuk membayar nafkah iddah karena melakukan KDRT.
3	Drs. Wachid Yunarto, S.H	Advokat atau gugatan mandiri biasanya membuat perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kendal, namun perkara dengan hak-haknya yang didaftarkan jumlahnya sedikit. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 merumuskan “Istri dapat menerima hak haknya jika tidak terbukti nusyuz.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga narasumber di atas dapat kita pahami bahwa istri sebagai penggugat pasca perceraian telah menerima hak-haknya berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Kemudian, hak-hak tersebut dicantumkan ke surat gugatan, amr putusan, posita dan petitum. Jika terbukti ada KDRT, maka hakim menghukum suami secara ex officio untuk membayar nafkah iddah. Perkara cerai gugat biasanya dibuat oleh advokad atau dibuat dengan gugatan mandiri. Hak- hak yang telah tercantum kemudian dinarasikan dengan jelas dan rinci. Tergugat mengambil akta cerai setelah perkara cerai gugat ditambahkan dalam petitum. Sedikit perkara cerai gugat yang didaftarkan dengan hak- hak penggugat dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Kendal.

Berdasarkan hasil wawancara dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ditemukan bahwa hakim- hakim Pengadilan Agama Kendal telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Hakim- hakim Pengadilan Agama Kendal memutus perkara- perkara cerai gugat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Majelis hakim Pengadilan Agama Kendal telah menentukan hak- hak istri sebagai penggugat pasca perceraian dengan adil. Hal ini sesuai dengan BAB II Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 bagian asas dan tujuan bahwa hakim mengadili perkara perempuan berdasarkan asas penghargaan, non

diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selain itu, majelis hakim Pengadilan Agama Kendal mempertimbangkan kesetaraan gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis. Majelis hakim juga melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan, menggali nilai-nilai hukum hingga mempertimbangkan penerapan konvensi dan komitmen internasional terkait kesetaraan gender sesuai BAB III tentang Pemeriksaan Perkara.

Hakim telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk pemohon mengajukan perkara cerai talak maupun penggugat mengajukan perkara cerai gugat. Letak kesetaraan gender ada pada pembagian hak masing-masing, pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Walaupun hakim Pengadilan Agama Kendal menerapkan Peraturan Mahkamah Agung itu lebih cenderung hanya pada perkara cerai talak, tapi hakim Pengadilan Agama Kendal telah berusaha sebaik mungkin demi persamaan di dalam hukum, demi keadilan, demi kepastian hukum dan demi kemanfaatan. Kemudian, hakim mereparasi konsep peradilan di Pengadilan Agama Kendal dengan pedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Hal tersebut dapat dipastikan bahwa peradilan yang melibatkan majelis hakim Pengadilan Agama Kendal telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Peraturan Mahkamah Agung setara dengan peraturan pemerintah, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 mengikat para hakim dan aparat peradilan hingga hakim Pengadilan Agama Kendal tidak mempunyai pilihan lain.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 oleh Hakim Di Pengadilan Agama Kendal

Terkait dengan faktor pendukung dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 oleh hakim di Pengadilan Agama Kendal berdasarkan hasil wawancara dengan yang mulia Drs. H. Munip, M.H mengatakan bahwa:

“Bahwa PA Kendal bahwa salah satu sumber hukum adalah selain hukum positif namun juga nilai nilai atau norma norma yang tercantum dalam Alquran Dan Assunnah dlm UU NO 1 1974 dan KHI jadi dengan itu semua maka itu menjadi faktor pendukung hakim Pa Kendal dlm menerapkan Perma No 3 Tahun 2017 jadi intinya itu sudah diatur dalam Alquran Assunnah UU NO 1 1974 dan KHI, sehingga itu menjadi faktor yang mendukung Perma No 3 Tahun 2017 dapat diterapkan di Pa Kendal tentu mempertimbangkan dari faktor pihak pemohon kemampuan ekonominya dan bagaimana surat permohonan nya dan bagaimana tuntutan dari pihak termohon sebagai gugatan baik dalam gugatan rekonfensi dan juga dalam cerai gugat itu dengan mempertimbangkan kondisi dari pihak tergugat secara ekonomi maupun tadi apakah gugatan apakah hak hak perempuan tadi telah dicantumkan dlm posita dan petitum gugatan penggugat secara rinci.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan yang mulia Drs. Munip, M.H dapat kita pahami bahwa hal-hal yang mendukung penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 adalah norma norma yang tercantum dalam al-Qur'an dan Assunnah dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjadi factor pendukung hakim dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Hal ini digunakan untuk

⁶⁵ Munip, Wawancara, (Kendal 18 April 2024).

mempertimbangkan suatu perkara dari kemampuan ekonomi pemohon, surat permohonan, tuntutan dalam gugatan termohon (gugatan rekonsvansi & cerai gugat), dan status hak-hak perempuan tercantum dalam posita dan petitum.

Terkait dengan faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 oleh hakim di Pengadilan Agama Kendal berdasarkan hasil wawancara dengan yang mulia Drs. H. Munip, M.H mengatakan bahwa:

“Kendalanya kadang kadang untuk perkara cerai gugat tentu karena tak dinarasikan dalam surat gugatan penggugat tidak dinarasikan dalam posita gugatan penggugat secara rinci dan tidak dicantumkan dalam petitum gugatan penggugat secara rinci atau kadang kadang setelah diminta kan dalam gugatan penggugat dan telah dicantumkan dlm posita dan petitum secara rinci namun penggugat atas kehendaknya sendiri mencabut tuntutan tuntutan penggugat tentang mutah iddah dan madiyah atau mungkin nafkah anak tersebut tentang dalam cerai talak hambatannya adalah karena memang pemohon yang diberi kewajiban untuk membayar mutah nafkah iddah maupun madiyah sesuai dengan gugatan rekonsvansi ternyata dalam persidangan kadang tidak terbukti bahwa tuntutan tersebut memenuhi syarat misalnya ternyata istri nusyuz hambatan lainnya kadang kadang ternyata pemohon atau suami yang diberi kewajiban untuk memberikan hak hak perempuan pasca perceraian ternyata tidak punya kemampuan secara ekonomi karena mungkin sakit atau mungkin tidak mampu secara ekonomi sehingga ini menjadi faktor faktor yang membuat Perma No 3 Tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan/diterapkan di PA Kendal.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan yang mulia Drs. Munip, M.H dapat kita pahami bahwa hal-hal yang menghambat penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 adalah tuntutan-tuntutan perkara cerai gugat tidak dinarasikan dalam surat gugatan penggugat, posita gugatan penggugat secara

⁶⁶ Munip, Wawancara, (Kendal 18 April 2024).

rinci, dan tidak dicantumkan dalam petitum gugatan penggugat secara rinci. Penghambat lainnya adalah penggugat mencabut tuntutan tuntutan penggugat tentang hak-haknya.

Terkait dengan faktor pendukung dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 oleh hakim di Pengadilan Agama Kendal berdasarkan hasil wawancara dengan yang mulia Drs. H. Amar Hujantoro M.H. mengatakan bahwa:

“Adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 sebagai pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017, dan PERMA No. 2 Tahun 2019 tentang pencantuman amar putusan kewajiban pembayaran nafkah setelah Tergugat mengambil akta cerai, kehadiran para pihak dalam persidangan, dan Kesepakatan para pihak dalam menentukan nilai nafkah untuk hak hak isteri.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan yang mulia Drs. H. Amar Hujantoro M.H. dapat kita pahami bahwa hal-hal yang mendukung penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 adalah kehadiran para pihak dalam persidangan dan kesepakatan para pihak dalam menentukan nilai nafkah untuk hak hak isteri berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sebagai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Terkait dengan faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 oleh hakim di Pengadilan Agama Kendal berdasarkan hasil wawancara dengan yang mulia Drs. H. Amar Hujantoro M.H. mengatakan bahwa:

⁶⁷ Amar Hujantoro, Wawancara, (Kendal 30 April 2024).

“Suami tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tidak diketahui penghasilan atau kemampuan suami untuk selanjutnya sebagai bahan pertimbangan hakim dalam pembebanan nafkah.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan yang mulia Drs. H. Amar Hujantoro

M.H. dapat kita pahami bahwa hal-hal yang menghambat penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 adalah kurangnya bahan pertimbangan hakim dalam pembebanan nafkah karena orang-orang yang hadir dalam persidangan tidak mengetahui penghasilan atau kemampuan suami sebagai akibat dari suami tidak pernah hadir dalam persidangan.

Terkait dengan faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 oleh hakim di Pengadilan Agama Kendal berdasarkan hasil wawancara dengan yang mulia Drs. Wachid Yunarto, S.H mengatakan bahwa:

“Faktor penghambat dalam penerapan PERMA di atas (jika yang dimaksud dalam perkara Cerai Gugat) adalah: 1) Ketika hakim harus mempertimbangkan hak-hak istri pasca perceraian dari dua sisi, yaitu kepatutan yang semestinya diterima istri (standarnya kebutuhan normal kehidupan sehari-hari di suatu daerah), dan sisi lain adalah kemampuan suami untuk memberi nafkah, pada saat si suami tidak pernah hadir di persidangan (perkara verstek). 2) Landasan fikihnya minim atau bisa dibilang tidak ada, sehingga sebagian hakim masih berhati-hati mempertimbangkan apakah istri tadi memenuhi syarat untuk menerima hak-haknya atau tidak. Kitab-kitab fikih yang kemudian disarikan dalam aturan KHI, antara lain pasal 149: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in, atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.” Dan amar putusan cerai gugat adalah, Majelis “menjatuhkan talak satu ba’in sughro.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan yang mulia Drs. Wachid Yunarto,

S.H dapat kita pahami bahwa hal-hal yang menghambat penerapan Peraturan

⁶⁸ Amar Hujantoro, Wawancara, (Kendal 30 April 2024).

⁶⁹ Wachid Yunarto, Wawancara, (Kendal 30 April 2024).

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 adalah perkara verstek muncul setelah suami dinyatakan resmi tidak pernah hadir di persidangan. Hal ini menghasilkan pertimbangan hakim atas hak- hak istri pasca perceraian: istri menerima hak sesuai standar kebutuhan normal kehidupan sehari-hari di daerahnya dan kemampuan suami untuk memberi nafkah. Faktor penghambat lainnya adalah hakim masih sangat berhati-hati mempertimbangkan syarat- syarat pemenuhan hak- hak istri karena landasan fikih sangat minim bahkan bisa dibilang tidak ada. Wawasan lainnya: pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengandung sari hukum kitab- kitab fikih. Majelis “menjatuhkan talak satu ba’in sughro.” Dalam amr putusan cerai gugat.

Terkait dengan faktor pendukung dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 oleh hakim di Pengadilan Agama Kendal berdasarkan hasil wawancara dengan yang mulia Drs. Wachid Yunarto, S.H mengatakan bahwa:

“Faktor pendukung dalam penerapan PERMA di atas adalah bahwa dalam perkara Cerai Talak sudah ada aturan yang menjadi landasan hukum, maupun dalil fikihnya.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan yang mulia Drs. Wachid Yunarto, S.H dapat kita pahami bahwa hal-hal yang mendukung penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 adalah adanya aturan yang menjadi landasan hukum maupun dalil fikihnya, sehingga hal ini membantu persidangan cerai talak.

⁷⁰ Wachid Yunarto, Wawancara, (Kendal 30 April 2024).

Untuk mempermudah memahami hasil wawancara dengan masing-masing hakim terkait dengan factor pendukung dan factor penghambat, penulis paparkan hasil wawancara dengan table berikut ini:

Tabel 4.4

Faktor Penghambat dan Pendukung Penerapan Perma Nomor 3 Tahun 2017

No	Nama	Faktor pendukung	Faktor penghambat
1	Drs. H. Munip, M.H	Al-Qur'an dan Assunnah dalam UU No. 1 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini untuk pertimbangan ekonomi pemohon, surat permohonan, tuntutan dalam gugatan termohon & hak-hak perempuan dalam posita petitum.	Tuntutan-tuntutan cerai gugat tidak dinarasikan dalam surat gugatan, posita gugatan secara rinci & tidak dicantumkan dalam petitum gugatan secara rinci. penggugat mencabut tuntutan-tuntutannya tentang hak-haknya.
2	Drs. H. Amar Hujantoro M.H.	Kehadiran para pihak dalam persidangan dan kesepakatan para pihak dalam menentukan nilai nafkah untuk hak hak isteri.	Kurangnya bahan pertimbangan hakim dalam pembebanan nafkah karena suami tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga tidak diketahui penghasilan atau kemampuan suami.
3	Drs. Wachid Yunarto, S.H	Perkara cerai talak ada aturan yang menjadi landasan hukum dan dalil fikihnya.	Suami tidak pernah hadir di persidangan (perkara verstek), kemudian pertimbangan hakim atas hak- hak istri pasca perceraian: kepatutan yang semestinya diterima istri dan kemampuan suami untuk memberi nafkah. Hakim masih sangat berhati-hati mempertimbangkan syarat- syarat

			<p>memenuhi hak-hak istri karena landasan fikih sangat minim bahkan bisa dibilang tidak ada.</p>
--	--	--	--

Berdasarkan data tersebut dapat ditemukan factor pendukung penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 di pengadilan agama Kendal sebagai berikut:

- a. Terdapat landasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yaitu Al-Qur'an, Assunnah, Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan kitab- kitab fikih.
- b. Kehadiran para pihak dalam persidangan.
- c. Kesepakatan para pihak dalam menentukan nilai nafkah untuk hak hak isteri.

Adapun factor penghambat dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Kendal sebagai berikut:

- a. Tuntutan cerai gugat tidak dicantumkan dalam petitum gugatan secara rinci dan tidak dinarasikan dalam surat gugatan.
- b. Penggugat mencabut tuntutan tentang hak-haknya.
- c. Suami tidak pernah hadir dalam persidangan (perkara verstek).

Hakim Pengadilan Agama Kendal telah berupaya menuntaskan perkara-perkara perceraian dengan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, bahwa peraturan tersebut menjamin perlindungan yang adil dengan

melarang diskriminasi, sehingga masyarakat terhindar dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun dan semua orang adalah sama di hadapan hukum, termasuk gender. Selama perempuan dan laki-laki berada di pengadilan, mereka berdua mempunyai hak yang sama. Sehingga hal tersebut dapat dipahami bahwa perempuan dapat memperkuat fakta atau bukti yang dia ajukan dengan menggunakan saksi, perempuan dapat kesempatan melakukan replik duplik, dan perempuan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan. Tapi, terdapat kasus di Pengadilan Agama Kendal bahwa tuntutan cerai gugat tidak dicantumkan dalam petitum gugatan secara rinci dan tidak dinarasikan dalam surat gugatan, bahkan penggugat mencabut tuntutan tentang hak-haknya.

Ketika kaum perempuan mengalami kasus perceraian, pedoman dari PERMA No 3 Tahun 2017 harus bisa diterapkan untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Jangan sampai terdapat laki-laki yang mencoba menghindar dari tanggung jawabnya karena kelalaian penerapan hukum hingga terjadi masalah baru terhadap hak yang harusnya dimiliki oleh perempuan. Contoh lain laki-laki menghindar dari tanggung jawabnya adalah suami tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga menimbulkan perkara verstek.

Kehadiran para pihak dalam persidangan merupakan langkah syarat lancarnya persidangan demi mewujudkan keadilan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Terdapat kesepakatan para pihak dalam menentukan nilai nafkah untuk hak hak isteri di tengah persidangan. Hal ini menjalankan persidangan menuju keadilan bagi perempuan dengan pelaksanaan kesetaraan gender dan persamaan di depan hukum, serta pemahaman hakim terhadap

penerapan asas non diskriminatif terhadap perempuan adalah tujuan dari pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 3 PERMA No 3 Tahun 2017. Hakim Pengadilan Agama Kendal perlu memahami hak-hak yang dimiliki oleh pihak istri, bahwa hak-hak perempuan dipastikan dapat terpenuhi pasca perceraian sesuai implementasi PERMA No 3 Tahun 2017. Pihak yang menggugat maupun yang digugat berhak mempunyai jaminan untuk mendapatkan hak-haknya, hal ini sesuai dengan kandungan peraturan Mahkamah Agung bahwa jaminan hukum termasuk hak yang pasti didapatkan oleh kaum perempuan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Telah diterapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Kendal. Istri sebagai penggugat pasca perceraian telah menerima hak- haknya berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz. Hak- hak tersebut dicantumkan ke surat gugatan, amr putusan, posita dan petitum. Jika terbukti ada KDRT, maka hakim menghukum suami secara ex officio untuk membayar nafkah iddah. Hal ini sesuai dengan BAB III tentang pemeriksaan perkara bahwa hakim mempertimbangkan kesetaraan gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis. Hakim juga melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan, menggali nilai-nilai hukum hingga mempertimbangkan penerapan konvensi dan komitmen internasional terkait kesetaraan gender. BAB IV tentang pemeriksaan uji materil bahwa pedoman dari Mahkamah Agung agar hakim mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia, kepentingan terbaik bagi perempuan dalam pemulihannya, komitmen internasional terkait keadilan gender telah diratifikasi, relasi kuasa setiap pandangan stereotip gender dan analisis gender secara komprehensif. Selain kabar baik yang tertulis di atas, sebelumnya terdapat kendala bahwa istri seringkali tidak mengajukan hak-haknya sebagai seorang isteri dan hakim dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 lebih cenderung hanya pada perkara cerai

talak saja. Namun seiring berjalannya waktu, hakim Pengadilan Agama Kendal telah berusaha sebaik mungkin demi persamaan di dalam hukum, demi keadilan, demi kepastian hukum dan demi kemanfaatan. Kemudian, hakim mereparasi konsep peradilan di Pengadilan Agama Kendal dengan pedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

2. Faktor pendukung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yaitu: a). Terdapat landasan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yaitu Al-Qur'an, Assunnah, Undang- Undang Nomor. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan kitab- kitab fikih; b). Kehadiran para pihak dalam persidangan.; c). Kesepakatan para pihak dalam menentukan nilai nafkah untuk hak hak isteri. Sedangkan faktor penghambat yaitu: a). Tuntutan cerai gugat tidak dicantumkan dalam petitum gugatan secara rinci dan tidak dinarasikan dalam surat gugatan; b). Penggugat mencabut tuntutan tentang hak-haknya. c). Suami tidak pernah hadir dalam persidangan (perkara verstek).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal

Upaya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal sebenarnya sudah berusaha menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 karena peraturan ini dari Mahkamah Agung sehingga setara dengan peraturan pemerintah. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal agar menaati Peraturan Mahkamah Agung. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal agar memperingatkan para penggugat untuk mengajukan hak-haknya

sebagai seorang istri, gugatan dicantumkan secara rinci dan dinarasikan dalam surat gugatan. Kemudian tuntutan itu diusahakan jangan sampai dicabut supaya persidangan perkara cerai gugat sesuai pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

2. Aparatur Peradilan

Kepada aparat peradilan agar lebih memperhatikan kendala- kendala yang telah terjadi selama jalannya proses peradilan sebagai bahan evaluasi kedepannya. Kendala yang telah terjadi mengenai istri seringkali tidak mengajukan hak-haknya sebagai seorang isteri, hakim dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 lebih cenderung hanya pada perkara cerai talak saja, tuntutan cerai gugat tidak dicantumkan dalam petitum gugatan secara rinci dan tidak dinarasikan dalam surat gugatan, dan penggugat mencabut tuntutan tentang hak-haknya. Jika aparat peradilan menyadari suatu kesalahan dan lebih paham mengenai proses peradilan dan proses administrasinya, maka aparat peradilan dimohon untuk mengingatkan dan komunikasikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal demi perkembangan peradilan dan nama baik pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- abdullah, abdul gani. *himpunan perundang undangan dan peraturan peradilan agama*. jakarta: intermasa, 1986.
- Alfiyahwati. "Implementasi Pasal 6 Huruf (B) Dan (C) Perma No. 3 Tahun 2017 Terhadap Kewajiban Suami Dalam Memenuhi Hak Mantan Istri Akibat Cerai talak (Studi di Pengadilan Agama Lamongan)." *Skripsi*: UIN Malang Malang, 2019.
- ali, zainuddin. *metode penelitian hukum*. jakarta: sinar grafika, 20104.
- Alimuddin. *Penyelesaian Kasus KDRT Di Pengadilan Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Alquran, Surat Al-Baqarah Ayat 233, *Alquran dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru, Departemen Agama Republik Indonesia*, Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- anshori, abdul ghofur. *peradilan agama di indonesia pasca uu no. 3 tahun 2006 (sejarah, kedudukan, kewenangan)*. yogyakarta: uii press, 2007.
- arto, mukti. *praktek perkara perdata pada pengadilan agama*. Cet. V. yogyakarta: pustaka pelajar, 2004.
- asnawi, M. natsir. *hukum acara perdata (teori, praktek dan permasalahannya di pengadilan umum dan pengadilan agama)*. yogyakarta: uii press, 2016.
- bahder johan nasution dan sri warjiyati. *hukum perdata islam*. bandung: mandar maju, 1997.
- bisri, cik hasan. *peradilan islam dalam tatanan masyarakat indonesia*. bandung: remaja rosdakarya, 1997.
- Data laporan perkara tingkat pertama yang diterima dan diputus pada Pengadilan Agama Kendal selama tahun 2023
- efendi, jonaedi. *metode penelitian hukum normative dan empiris*. depok: prenadamedia, 2018.
- Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, No. 1 (2016)

- Faridah, Khoirul. "Perbandingan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Madiun)." *Skripsi*: UIN Malang Malang, 2020.
- hamami, taufiq. *kedudukan dan eksistensi peradilan agama dalam system tata hukum di indonesia*. bandung: alumni, 2003.
- herdiansyah, haris. *metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu ilmu sosial*. jakarta: salemba humanika, 2010.
- herinawati, laila m rasyid dan. *modul pengantar hukum acara perdata*. bukit indah lhokseumawe: unima press, 2015.
- Iftitah, Nuer. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Jurnal Islamadina*. Jilid XVIII, 2017.
- khair, damrah. *mengungkap fenomena cerai gugat di bandar lampung*. bandar lampung: pusaka media, 2020.
- latief, djamil. *aneka hukum perceraian di indonesia*. jakarta: ghalia indonesia, 1985.
- luhulima, achie sudiarti. *hak perempuan dalam konstitusi indonesia, perempuan dan hukum; menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan*. Cet. pertama. jalkarta: yayasan obor indonesia, 2006.
- Mahfud, Andi Solihin. "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Hak Perempuan "Kajian Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Pasca Perceraian." *Skripsi*: UIN Malan Malang, 2019.
- manan, abdul. *aneka masalah hukum perdata islam di indonesia*. jakarta: kencana, 2008.
- mappiase, syarif. *logika hukum pertimbangan putusan hakim*. jakarta: kencana, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Penerbit Kencana, 2010.
- muhibbin, zainul. "wanita dalam islam." *jurnal sosial humaniora*. Jilid 4, no. 2, 2011: 111.
- panggabean, henri p. *fungsi mahkamah agung dalam praktik sehari-hari*. jakarta: pustaka sinar harapan, 2001.

pemerintah, pasal 19 peraturan. "tipe dokumen; peraturan perundang-undangan bab v; tata cara perceraian; nomor 9 tahun 1975.": nomor 9 , tahun 1975.

perkara, sipp/ sistem informasi penelusuran dan pengadilan agama kendal.
"laporan perkara pengadilan agama kendal tahun 2023.", t.th.

pertama, data laporan perkara tingkat. "yang diterima dan diputus pada pengadilan agama kendal bulan desember 2023.", b.

praha, erwin. *pertimbangan hakim terhadap tanggung jawab tergugat dalam pemberian nafkah pasca putusan cerai*. semarang: t.tp., 2018.

rais, isnawati. "tingginya angka cerai gugat di indonesia; analisis kritis terhadap penyebab dan alternatif solusi mengatasinya." *al adalah. Jilid XII NO 1*, 2014: 192.

Sugiyono. *Metode kualitatif kuantitatif dan r & d*. bandung: alfabeta, 2013.

Syafriani, Nibras. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Al Azhar Indonesia. Jilid 6*, 2021.

tarigan, Amir nuruddin & azhari akmal. *hukum perdata islam di indonesia (studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, uu no. 1 tahun 1974 sampai khi)*. Cet. I. jakarta: kencana, 2004.

Thalha Alhamid. *Resume: Instrumen Pengumpulan Data*. ed. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Sorong: t.tp., 2019.

Vica. J. E. "Peraturan Mahkamah Agung Dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia." *Jurnal Sasi. Jilid 20*, 2014.

Wazirotus Sa'adah. "Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perceraian (Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)." *Skripsi: UIN Malang Malang*, 2018.

Yuliandri. *asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik*. jakarta: raja grafindo persada, t.th.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Surat Edaran Mahkamah Agung "Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Nomor 2 Tahun 2019.", t.th.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Qanun No. 10 Tahun 2002 Peradilan Syariat Islam

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

PERMA Nomor. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Website/Internet

Data diperoleh dari sumber: <http://jdih.mahkamahagung.go.id>, diakses pada Senin, 8 Juli 2015.

www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/sejarah-pengadilan.html diakses pada 18 April 2024 pukul 20.30 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN**Lampiran 1****Daftar Pertanyaan Wawancara**

No.	Wawancara hakim- hakim Pengadilan Agama Kendal
1.	Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Kendal mengenai PERMA No. 3 Tahun 2017?
2.	PERMA No. 3 Tahun 2017 ini bersifat memaksa atau ada pilihan lain?
3.	Bagaimana implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 mengenai cerai gugat di Pengadilan Agama Kendal?
4.	Bagaimana pendapat hakim tentang cerai gugat di Pengadilan Agama Kendal? Dan bagaimana pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian?
5.	Bagaimana pendapat hakim mengenai istri yang mengajukan cerai gugat akan tetapi tidak mencantumkan hak-hak istri maupun anak sebagai akibat dari perceraian?
6.	Apa saja faktor penghambat dan kendalahakim dalam penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017?
7.	Apa saja faktor pendukung hakim dalam penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017?

Lampiran 2

**CONTOH LAPORAN KEADAAN PERKARA PADA PENGADILAN
AGAMA KENDAL PERKARA CERAI GUGAT TAHUN 2023**

No	Nomor Perkara	Kode Perkara	Nama Majelis Hakim	Nama PP	Tanggal					Jenis Putusan	Sisa Akhir Bulan	
					Penerimaan	PMH	PIIS	Sidang I	Diputus		Belum Dibagi	Belum Diputus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1804/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	Hakim Ketua Drs. Hj. Nur Hidayati Hakim Anggota 1 Drs. H. Rosmito, MH Hakim Anggota 2, Dr. Rudi Yusuf, MH	Nurwahmanina, S.Ag	24/08/2022	01/11/2022	24/08/2022	04/01/2023	04/01/2023	Dikabulkan		
2	1825/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	Hakim Ketua Drs. H. Masnun, S.H., MH Hakim Anggota 1 Dra. Hj. Nur Hidayati Hakim Anggota 2, Dr. Rudi Yusuf, MH	Dra. Misturoh	29/08/2022	09/01/2023	29/08/2022	09/01/2023	09/01/2023	Dikabulkan		
3	1848/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	Hakim Ketua Drs. H. Rohmat, MH Hakim Anggota 1 Dra. Hj. Nur Hidayati Hakim Anggota 2, Drs. H. Muhammad Abdul Aziz, MH	Krisn Triliani, SH	31/08/2022	09/12/2022	31/08/2022	12/01/2023	12/01/2023	Dikabulkan		
4	1863/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	Hakim Ketua Drs. H. Muhammad Abdul Aziz, MH Hakim Anggota 1 Drs. H. Munip, MH Hakim Anggota 2, Drs. H. Muflihun, SH	Dra. Hj. Arifandi Laili, M.H	31/08/2022	01/11/2022	31/08/2022	09/01/2023	09/01/2023	Dikabulkan		
5	1875/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	Hakim Ketua Drs. H. Rohmat, MH Hakim Anggota 1, Dra. Hj. Nur Hidayati Hakim Anggota 2, Drs. H. Muhammad Abdul Aziz, MH	Krisn Triliani, SH	02/09/2022	09/12/2022	02/09/2022	12/01/2023	19/01/2023	Dikabulkan		
6	1886/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	Hakim Ketua Drs. H. Kasori Hakim Anggota 1, Drs. Moh. Yazid Yos, S.H., M.H Hakim Anggota 2, Drs. H. Abdul Ghofur, MH	Hj. Ulah Hediary, S.H	05/09/2022	05/09/2022	05/09/2022	16/01/2023	24/01/2023	Dikabulkan		
7	1930/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	Hakim Ketua Drs. H. Abdul Ghofur, MH Hakim Anggota 1, Drs. Moh. Yazid Yos, S.H., M.H Hakim Anggota 2, Drs. H. Muflihun, SH	Hj. Nur Hidayati, BA	07/09/2022	10/10/2022	07/09/2022	12/01/2023	12/01/2023	Dikabulkan		
8	2003/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	Hakim Ketua Drs. H. Muhammad Abdul Aziz, M.H Hakim Anggota 1, Drs. H. Munip, MH Hakim Anggota 2, Drs. H. Muflihun, SH	Dra. Hj. Arifandi Laili, MH	19/09/2022	01/11/2022	19/09/2022	30/01/2023	30/01/2023	Dikabulkan		
9	2063/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	Hakim Ketua Drs. H. Masnun, S.H., MH Hakim Anggota 1, Drs. H. Rohmat, MH Hakim Anggota 2, Dr. Rudi Yusuf, MH	Dra. Masturoh	26/09/2022	26/09/2022	26/09/2022	30/01/2023	30/01/2023	Dikabulkan		
10	2072/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	Hakim Ketua Drs. H. Munip, MH Hakim Anggota 1, Drs. H. Muhammad Abdul Aziz, M.H Hakim Anggota 2, Drs. H. Masnun, S.H., M.H	Wina Uliah, S.H.I	27/09/2022	01/11/2022	27/09/2022	31/01/2023	31/01/2023	Dikabulkan		
11	2255/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	Hakim Ketua Dr. Rudi Yusuf, MH Hakim Anggota 1, Drs. H. Munip, MH Hakim Anggota 2, Drs. H. Masnun, S.H., M.H	Hj. Lajinah Hafifah Kemila, SH	19/10/2022	01/11/2022	19/10/2022	27/10/2022	05/01/2023	Dikabulkan		
12	2256/Pdt.G/2022/PA.Kdl	Cerai Gugat	Hakim Ketua Dr. Rudi Yusuf, MH Hakim Anggota 1, Drs. H. Munip, MH Hakim Anggota 2, Drs. H. Masnun, S.H., M.H	Hj. Lajinah Hafifah Kemila, SH	20/10/2022	01/11/2022	20/10/2022	27/10/2022	05/01/2023	Dikabulkan		

LAPORAN KEADAAN PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KENDAL
PERKARA CERAI GUGAT TAHUN 2023

Lampiran 3

CONTOH MONITORING PERKARA ECOURT PENGADILAN AGAMA

KENDAL TANGGAL 01/01/2024 S/D 31/03/2024

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Putusan	Amor Putusan
1	1489/Pdt.G/2023/PA.Kdl	Cerai Gugat	2024-02-01	<p>❖ Dalam Eksepsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menolak eksepsi Tergugat; <p>❖ Dalam Fokok Perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. ❖ Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. ❖ Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Freddy Khumaidi, As bin Muhammad ❖ Anshori) terhadap Penggugat (Siti Fadhilah binti Sumaili); 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
2	1832/Pdt.G/2023/PA.Kdl	Cerai Gugat	2024-01-04	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Didik Eko Wibowo bin Amad Zaeni) kepada Penggugat (Stiyah binti Suailim); 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah).
3	1873/Pdt.G/2023/PA.Kdl	Cerai Talak	2024-01-04	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 3. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Afiudin bin Pasroh) untuk menandatangani talak satu ro❖ terhadap Termohon (Dilla Empat Riski binti Slamet) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4	1882/Pdt.G/2023/PA.Kdl	Cerai Talak	2024-01-04	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Lampiran 4

Profil Pengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten Kendal

Tentang Pengadilan > Sejarah Pengadilan

Sejarah Pengadilan

Published: Monday, 10 April 2017 10:50 | [Print](#) | [Email](#) | Hits: 5111

Sejarah Pengadilan Agama Kendal


Dalam sejarah di Indonesia, Peradilan Agama memiliki beberapa nama atau penyebutan yang berbagai macam akibat perbedaan kebiasaan atau dasar hukum yang berlaku pada saat itu, adalah sebagai berikut:

- a. Peradilan Surambi atau Pengadilan Surau di kerajaan Mataram karena tempat bersidangnya disumbahi masjid agung. Ketua Pengadilan Sumbari adalah rajas endiri. Tetapi, urusan peradilan sehari-hari diserahkan kepadapenghulu.
- b. *Priesterrad* atau *Godsdientge Rechtspraah* yang diatur dalam stbl. 1882 No. 152 yang sebelumnya disebut dengan *Priesterraad* (Pengadilan Pendeta) yang kemudian disebut dengan Rapat Agama.
- c. *Penghoelegerecht* yang diatur dalam Sbt. Tahun 1931 No.53, menggantikan nama *Priesterraad*.
- d. Mahkamah Islam Tinggi di Jawa dan Madura yang diatur dalam Stbl. 1937 No. 116 dan 610.
- e. Kerapatan Qadhi (Pengadilan Agama) dan Kerapatan Qadhi besar (Pengadilan Tinggi Agama) di Kalimantan Selatan dan sebagian Kalimantan Timur yang diatur dalam Stbl.1937 No. 638 dan 639.
- f. *Sooryo Hoin*(Pengadilan Agama) dan *Kiaikoyo Kotoo Hooiin* (Mahkamah Islam Tinggi), UU No. 14 Tahun 1942 pada masa penjajahan Jepang.
- g. Majelis Agama Islam yang dibentuk berdasarkan ketetapan Wali Negara Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1950 No. 390/1950.
- h. Mahkamah Balai Agama atau Balai Agama di Kalimantan Penyebutan ini berlaku sebelum PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957.
- i. Majelis Agama Islam, yakni di daerah-daerah bekas Negara Sumatera Timur yang berfungsi sebagai peradilan syari'ah Islam.
- j. Qadhi di Makassar yang mempunyai kedudukan sebagai hakim pengadilan syari'ah.
- k. PA/Mahkamah Syar'iyah dan PA/Makhamah Syar'iyah Propinsi yangtelah diatur PP No. 45 Tahun 1957 Tanggal 5 Oktober 1957.
- l. Mahkamah Syar'iyah di Aceh dan daerah Sumatra lainnya.

Kemudian nama-nama tersebut diseragamkan oleh Pasal 106 UU No. 7 Tahun 1989, yakni dengan nama Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding. Sekarang nama Peradilan Agama ini di Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk tingkat banding.

Pengadilan Agama mendapatkan pengakuan secara resmi pada tahun 1882 yaitu setelah dikeluarkannya Staatblad No. 152. Namun Staatblad ini tidak berjalan secara efektif karena pengaruh teori reseptie, sehingga ini mencabut kewenangan Peradilan Agama dalam persoalan waris, harta benda terutama tanah. Sejak itu kompetensi Peradilan Agama hanya pada masalah-masalah perkawinan dan perceraian yang putusannya harus mendapatkan pengukuhan dari Peradilan Negeri.

Sejak dikeluarkannya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksananya, keberadaan Peradilan Agama dapat terselamatkan. Sebagian Hukum Acara yang berlaku dan secara tegas baru bisa berlaku setelah diterbitkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain itu, kedudukan Peradilan sejajar dan sederajat dengan lingkungan peradilan yang lainnya, juga kompetensi Peradilan Agama yang dahulu pernah dimilikinya pada jaman kolonial kembali lagi menjadi kewenangan Peradilan Agama yakni pasal yang menyatakan Peradilan Agama berwenang mengeksekusi, memutuskan dan menyelesaikan peradilan dibidang: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shodaqah.





PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A

Visi :

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA KENDAL YANG AGUNG “

Misi :

- 1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, Dan Transparan;**
- 2. Menyelenggarakan Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan Yang Efektif Dan Efisien;**
- 3. Mengupayakan Tersedianya Sarana Dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.**




The image shows the exterior of the Pengadilan Agama Kendal building, a two-story structure with a prominent portico supported by white columns. The building has a red-tiled roof and is surrounded by a blue paved area with a circular logo in the foreground. The background is a solid green color.



PETA JABATAN

PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I A



Daftar Nama Mantan Pimpinan

Published: Monday, 04 January 2021 14:02 | [Print](#) | [Email](#) | Hits: 2364

Ketua Pengadilan Agama Kendal adalah sebagai berikut :

Pada tahun 1950 - 1959 diketuai oleh KH. Abdurrahman Iman.

Pada tahun 1965 - 1975 diketuai oleh Kiai Achmad Slamet.

Pada tahun 1975 - 1977 diketuai oleh KR. Moh. Amin.

Pada tahun 1980 - 1990 diketuai oleh Drs. H. Asy'ari.

Pada tahun 1990 - 1997 diketuai oleh Drs. Ahmad Mustofa, S.H.

Pada tahun 1997 - 1999 diketuai oleh Drs. Muh. Hazin.

Pada tahun 1999 - 2000 diketuai oleh Drs. J. Thanowie Ghani, S.H.

Pada tahun 2000 - 2002 diketuai oleh Drs. Yasmidi, S.H.

Pada tahun 2002 - 2004 diketuai oleh Drs. H. Izzuddin M., S.H.

Pada tahun 2004 - 2007 diketuai oleh Drs. A. Agus Bahauddin, M. Hum.

Pada tahun 2007 - 2011 diketuai oleh Drs. Yusuf Buchori, S.H., M.S.I.

Pada tahun 2011 - 2013 diketuai oleh Drs. H. A. Sahal Maksun, M.S.I

Pada tahun 2013 - 2016 diketuai oleh H. Samidjo, S.H., M.H.

Pada tahun 2016 - 2017 diketuai oleh Dr. H. Kaharuddin, S.H.

Pada tahun 2017 - 2020 diketuai oleh Drs. H. Sarmin, M.H.

Pada tahun 2020 - 2021 diketuai oleh Drs. Kholis, M.H.

Pada tahun 2021 - 2022 diketuai oleh Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KENDAL**

Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044
Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>
E-mail : info.pakendal@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0457/KPA.W11-A7/HM2.1.4/IV/2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Agama Kendal menerangkan bahwa :

Nama : MUH MUJTAHID SULTHONY
NIM : 17210009
Prodi : Hukum Keluarga Islam / Fakultas Syariah

Telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Kendal dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul " IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 PADA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KENDAL ".

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kendal, 18 April 2024

Ketua Pengadilan Agama Kendal

Aman Hujantoro



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA KENDAL

Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044
Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>
E-mail : info.pakendal@gmail.com

Nomor : 0442/PAKPAW11-A7/HM2.14/IV/2024

Kendal, 5 April 2024

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syariah Nomor B-2186/F.Sy.1/TL.01/03/2024 tanggal 19 April 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa :

Nama : MUH MUJTAHID SULTHONY
NIM : 17210009
Prodi : Hukum Keluarga Islam / Fakultas Syariah

untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Kendal, guna penyusunan skripsi dengan Judul :
" IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017 PADA PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA KENDAL ".

Demikian, atas perhatiannya disampikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Ketua Pengadilan Agama Kendal

Amar Hujantoro

Lampiran 5

Foto Wawancara

1. Foto Bersama Yang Mulia Drs. H. Munip, M.H Selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten Kendal



2. Foto Bersama Hakim- Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten Kendal



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muh Mujtahid Sulthony

Tempat, Tanggal Lahir : Kupang, Nusa Tenggara Timur 28-12-1998

Jenis Kelamin : laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Brigpol Sudarlan, Perum Homeland Kav. 14,
Nangkaan, Bondowoso, Jawa Timur.

E-mail : sulthonymultiverse@gmail.com
17210009@student.uin-malang.ac.id

Nomor Telepon : 081230494292

Riwayat Pendidikan Formal :

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum (2004- 2011)

SMP Al Azhar Muncar (2011)

Madrasah Tsanawiyah Swasta Muncar (2012- 2014)

Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso (2014 – 2017)

S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017 – 2024)

Riwayat Pendidikan Non Formal :

1. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly (2017 – 2018)
2. Madrasah Diniyah Salafiyah Nurul Huda PP Anwarul Huda (2018- 202...)